

**EFEKTIVITAS PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022  
TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'ITYYAH***

**(Studi di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)**

**SKRIPSI**

**RESTU FIQRIYAH NURHAFIDZAH**

**NIM: 200203110081**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**EFEKTIVITAS PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2022 TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'ITYAH*  
(Studi di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)**

**SKRIPSI**

**RESTU FIQRIYAH NURHAFIDZAH**

**NIM: 200203110081**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan Kesadaran dan tanggung jawab terhadap keilmuan, penulisan menyatakan skripsi dengan judul :

**EFEKTIVITAS PASAL 96 UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2022  
TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF *SIYÁSAH SYARI'YYAH***

**(Studi di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)**

Benar benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya, baik di catatan kaki maupun daftar pustaka secara benar. Jika kemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 April 2024



Restu Fiqriyah Nurhafidzah

NIM: 200203110081

**HALAMAN PERSETUJUAN**


Setelah membaca, mengoreksi, dan memberi masukan atas skripsi saudara Restu Fiqriyah Nurhafidzahs, NIM: 200203110081, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyâsah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**EFEKTIVITAS PASAL 96 UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN  
2022 TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF  
*SIYÂSAH SYARI'YYAH***


**(Studi di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyâsah)

  
Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum  
NIP: 196807101999031002

Malang, 03 April 2024  
Dosen Pembimbing

  
Abdul Kadir, S.HI., M.H.  
NIP: 198207112023211015

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Restu Fiqriyah Nurhafidzahs NIM: 200203110081  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**EFEKTIVITAS PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022  
TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'IIYAH***

**(Studi di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (A):

Dewan Penguji :

1. Nama : Khairul Umam, M.HI  
NIP. : 199003312018011001
2. Nama : Abdul Kadir, S.HI., M.H  
NIP. : 198207112023211015
3. Nama : Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.  
NIP. : 196512052000031001

  
Ketua

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Malang, 13 Mei 2024  
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

**(Qur'an Surat An-Nisa': 58)**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat yang melimpah dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektifitas Pasal 96 Undang-Undang No 13 Tahun 2022 Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif *Siyâsah Syar’iyyah* (Studi Di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum Tata Negara. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari kegelapan menuju terang benderang di kehidupan ini. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak, aamiin.

Atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku dosen wali selama penulis menempuh studi di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
5. Abdul Kadir, S.HI., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu dan kerjasama untuk memberikan bimbingan dan arahan, serta memberikan wejangan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini
6. Majelis Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membantu dan mengarahkan guna menyempurnakan kekurangan penelitian penulis
7. Kepada seluruh narasumber penelitian yang telah memberikan waktu dan kerjasama untuk membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi
8. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada penulis dengan sabar dan ikhlas memberikan motivasi selama menempuh perkuliahan
9. Terimakasih yang tak terhingga untuk Ibukku tercinta yang senantiasa mendukung, mendoakan, dan banyak sekali pengorbananya disetiap perjalanan melaksanakan pendidikan sampai pada skripsi. Ibuk selalu memberikan motivasi dan support untuk penulis ketika penulis lagi down, dan berkat doa dari ibuk penulis bisa sampai ketitik ini. Terima kasih ibuk sudah memberikan kasih sayang yang penuh untuk ayuk sampai ayuk tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang. Terimakasih




ibuk sudah bekerja seorang diri untuk menyekolahkan kakak, ayuk, abang. Ibukku wanita terhebat.

10. Terimakasih untuk Kakak, yang telah mendoakan, mengajari, membantu, memberi dukungan serta semangat dan mengajari penulis untuk menjadi orang yang pemberani dan pantang menyerah disetiap perjalanan melaksanakan pendidikan sampai pada skripsi. Dan Terimakasih untuk Abang, Adek yang telah mendoakan, membantu, dan memberikan semangat untuk ayuk.
11. Teman teman yang telah memberi semangat dan support selama mengerjakan skripsi ini. Terutama teman yang menemani penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu maupun mendoakan penulis selama proses awal hingga akhir selesainya skripsi ini.

Dengan penyelesaian skripsi ini, besar harapannya penulis memperoleh ilmu dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan penuh kesadaran terhadap ketidaksempurnaan penulisan skripsi ini bahwa masih terdapat kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca pada umumnya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi sumbangan positif dalam program studi ini dan menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut. Terima kasih atas

perhatian, doa, dan dukungan dari semua pihak yang turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Malang, 03 April 2024  
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Restu', with a stylized flourish below it.

Restu Fiqriyah Nurhafidzahs  
NIM: 200203110081

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang bestandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin telah tersajikan pada halaman berikut:

Tabel 1.1 Transliterasi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	idak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘....	Apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	....’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna.

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

#### **E. Ta' marbuthah (ة)**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *ال ل م د ر س* terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *الله في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

#### **F. Syaddah (Tasydīd)**

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ˆ - ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

#### **G. Kata Sandang dan Lafadz al Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengahaengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

#### **H. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

#### **I. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh xii berikut: “...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât.

## **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl Inna awwala baitin wuḍi,,a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qurʿān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
B. Manfaat Penelitian .....	11
C. Definisi Operasional.....	12
D. Sistematika Penelitian .....	15
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kerangka Konsep/Teori .....	27
BAB III.....	42
METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	45

E. Metode Pengumpulan Data .....	46
F. Metode Pengolahan Data .....	48
BAB IV .....	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	51
A. Gambaran umum Kabupaten Kepahiang .....	51
B. Pelaksanaan Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2022 Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kabupaten Kepahiang .....	59
C. Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang dan Relevansi Terhadap Perspektif <i>Siyâsah Syar'iyah</i> .....	78
BAB V .....	87
PENUTUP .....	87
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA .....	89
LAMPIRAN .....	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	103

## ABSTRAK

Nurhafidzahs, Restu Fiqriyah. 200203110081, 2024. **Efektivitas Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif *Siyâsah Syar'iyah* (Studi di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)**. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Abdul Kadir S.HI., M.H

---

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat, Peraturan Daerah, *Siyâsah Syar'iyah*

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagai bentuk efektivitas dari implementasi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Salah satu bentuk partisipasi, yaitu ikut serta dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata. Upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam tahap penyusunan perda terlihat pada kebijakan mengundang masyarakat atau tokoh masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat aktif berpartisipasi dengan menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Penulis juga menganalisis pandangan islam dengan menggunakan *siyâsah syar'iyah* sebagai relevansi terhadap efektivitas partisipasi masyarakat pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelirian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh dari informan melalui wawancara, dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini, Pertama, masyarakat Kabupaten Kepahiang telah aktif berpartisipasi dengan menyampaikan aspirasi dan pendapatnya dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kabupaten Kepahiang. Maka efektivitas implementasi pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah berjalan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, perspektif *Siyâsah Syar'iyah* yang merupakan konsep tata pemerintahan Islam. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kepahiang sangat relevan dengan perspektif *Siyâsah Syar'iyah* karena mencerminkan prinsip-prinsip penting seperti: keadilan, musyawarah, transparansi, Akuntabilitas dan pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.

## ABSTRACT

Nurhafidzahs, Restu Fiqriyah. 200203110081, 2024. **The Effectiveness of Article 96 of Law No. 13 of 2022 on Community Participation in the Formation of Regional Regulations from a *Siyâsah Syar'iyah* Perspective (Study in Kepahiang Regency, Bengkulu Province)**. Constitutional Law (*Siyâsah*) Thesis, Faculty of Syaria. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Abdul Kadir S.HI.,M.H

---

**Keywords:** Community Participation, Local Regulation, *Siyâsah Syar'iyah*

In this research, the author uses community participation as a form of effectiveness in implementing Article 96 of Law Number 13 of 2022. One form of participation is participating in the formation of Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning the Master Plan for Tourism Development. The government's efforts to involve the community in the regional regulation drafting stage can be seen in the policy of inviting the community or community leaders. This research shows that the community actively participates by conveying their aspirations and opinions. The author also analyzes Islamic views using *siyâsah syar'iyah* as a relevance to the effectiveness of community participation in the Regional Regulations of Kepahiang Regency.

The type of research used by the author is empirical research. With a sociological juridical approach. The research location is the Regional People's Representative Council of Kepahiang Regency and the Regional Government of Kepahiang Regency. The data sources used are primary data and secondary data. Data was obtained from informants through interviews, and data analysis used a qualitative approach.

The results of this research, First, the people of Kepahiang Regency have actively participated by conveying their aspirations and opinions in the formation of Regional Regulation Number 4 of 2018 of Kepahiang Regency. So the effectiveness of the implementation of article 96 of Law Number 13 of 2022 has been carried out effectively in accordance with applicable regulations. Second, the *Siyâsah Syar'iyah* perspective, which is a concept of Islamic governance. Community participation in the formation of Regional Regulations in Kepahiang Regency is very relevant to the *Siyâsah Syar'iyah* perspective because it reflects important principles such as: justice, deliberation, transparency, accountability and community empowerment in government governance.

## مستخلص البحث

نورحافضة ,رستو فكرية.2024م. فعالية المادة 96 من القانون رقم 13 لسنة 2022 بشأن المشاركة المجتمعية في تشكيل اللوائح الإقليمية من منظور السياسة الشرعية (دراسة في منطقة كيباهيانج، بنجكولو). قسم السياسة، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: عبد القادر، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: المشاركة المجتمعية، اللوائح الإقليمية ، السياسة الشرعية

يستخدم الباحثة في هذا البحث المشاركة المجتمعية كشكل من أشكال تنفيذ المادة 96 من القانون رقم 13 لسنة 2022. ومن أشكال المشاركة المشاركة في تشكيل اللائحة الإقليمية رقم 4 لسنة 2018 بشأن الخطة الرئيسية للتنمية السياحية. تنفذ حكومة مقاطعة كيباهيانج المادة 96 من القانون رقم 13 لعام 2022 بشكل فعال. المجتمع الذي شارك في تشكيل اللائحة الإقليمية فعل ذلك بشكل جماعية. شارك المجتمع في مناقشة اللائحة الإقليمية رقم 4 لعام 2018 في منطقة كيباهيانج. يقوم المؤلف أيضاً بتحليل وجهات النظر الإسلامية باستخدام السياسة الشرعية باعتبارها ذات صلة بفعالية مشاركة المجتمع في اللوائح الإقليمية في مقاطعة كيباهيانج.

إستخدمت الباحثة البحث التجريبي. بمدخل قانوني سوسيولوجي. موقع البحث في مكتب المجلس التمثيلي الشعبي الإقليمي لمقاطعة كيباهيانج والحكومة الإقليمية لمقاطعة كيباهيانج. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تم الحصول على البيانات من المخبرين من خلال المقابلات، واستخدم تحليل البيانات نهجاً نوعياً.

أما نتائج البحث فهي مجموعة منطقة كيباهيانج يستطيع أن يشترك في تشكيل اللوائح الإقليمية في مرحلة المناقشة. إن الجمهور مدعو من قبل الجهات ذات العلاقة للتنسيق بشأن صياغة اللائحة الإقليمية رقم 4 لسنة 2018 لإبداء الآراء والانتقادات والمقترحات المتعلقة باللوائح الإقليمية التي سيتم مناقشتها. لأنه شكل من أشكال المشاركة المجتمعية. منظور السياسة الشرعية، وهو مفهوم الحكم الإسلامي. تعتبر مشاركة المجتمع في تشكيل اللوائح الإقليمية في منطقة كيباهيانج وثيقة الصلة بمنظور السياسة الشرعية لأنها تعكس مبادئ مهمة مثل: العدالة والمداوات والشفافية والمساءلة وتمكين المجتمع في الحكم الحكومي.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rumusan Peraturan Daerah merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan amanat untuk menetapkan dan mengatur keadaan tertentu daerah dan/atau daerah, mengembangkan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah merupakan salah satu alat untuk mencapai transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat lokal yang mampu merespon perubahan dan tantangan dalam waktu yang cepat, kemandirian dan globalisasi serta menciptakan tata kelola daerah yang baik dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di daerah. Maka pada prinsipnya pengembangan Peraturan Daerah harus dilakukan, Salah satu asas pembentukan Peraturan Daerah adalah asas keterbukaan.<sup>1</sup>

Asas Keterbukaan dalam Peraturan Daerah mengacu pada prinsip-prinsip transparansi dan akses terbuka terhadap informasi publik yang diatur dalam hukum daerah.<sup>2</sup> Prinsip ini menjamin bahwa proses pembuatan Peraturan Daerah dan pelaksanaannya harus dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengetahui isi dari Peraturan Daerah tersebut, termasuk proses pengambilan keputusan serta pertimbangan yang

---

<sup>1</sup> Sunarno Danusastro, "Penyusunan Program Legislasi Daerah Yang Partisipatif," *Jurnal Konstitusi* no. 4 (2012): 646.

<sup>2</sup> Akhmad Dani, "Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Penyusunan Peraturan Daerah," *Jurnal Unpal* no. 2 (2021): 196.

mendasarinya. Penerapan Asas Keterbukaan ini diharapkan adanya Partisipasi Publik sehingga masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan daerah dan memberikan masukan atau pendapat mengenai rencana pembuatan Peraturan Daerah. Jika asas keterbukaan tidak diimplementasikan maka akan berimplikasinya kurang terbangunnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam menerapkan hukum.<sup>3</sup> masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa adanya keterbukaan dalam pemerintahan.<sup>4</sup>

Berbicara soal Pembentukan Peraturan Daerah tentu saja tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena tujuan dibentuknya Peraturan Daerah adalah untuk mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat di daerah agar masyarakat dapat menikmati haknya dan ikut serta dalam penyusunan Peraturan Daerah sampai dengan keputusan pemerintah daerah. atau oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Peraturan Daerah ini. yang dimaksud masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan undang-undang. Memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pada saat ini sudah mulai

---

<sup>3</sup> Nor fadillah, "Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara," *Lex Renaissance*, no.2 (2022): 256. <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/25241/14376>

<sup>4</sup> Ryan Monoarfa, "Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Lex Administratum*, no. 2 (2013): 1,2.

dikembangkan. Partisipasi yang dilakukan masyarakat sebagai stakeholders (pemangku kepentingan), dapat dilakukan dengan memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka perencanaan, penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tata cara Tata Tertib DPR.

Partisipasi masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang juga merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance (pemerintahan yang baik), diantaranya: keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi. Menurut Rahardjo transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan adalah menjaga netralitas. Netralitas maksudnya berarti persamaan, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak terutama masyarakat, mencerminkan suasana konflik antar kekuatan dan kepentingan dalam masyarakat. Keputusan dan hasil peran serta mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat dan menjadi sumber informasi yang berguna sekaligus merupakan komitmen sistem demokrasi.<sup>5</sup>

Partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk praktik yang berpegang pada prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya prinsip keberlakuan, prinsip kegunaan dan efektivitas, serta prinsip transparansi. Sejalan dengan prinsip partisipasi dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan salah satu asas penting dalam membentuk

---

<sup>5</sup> Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan," No 2 (2015): 165 <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.511>



peraturan perundang-undangan yang baik harus dilakukan pada asas keterbukaan, dan yang dimaksud dengan asas keterbukaan ini adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, atau dengan kata lain partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu keharusan mutlak.<sup>6</sup> Asas yang dapat dipaksakan adalah asas yang tentunya perlu memperhatikan efektifitas rumusan peraturan perundang-undangan tersebut dalam kehidupan masyarakat, asas-asas yang tentunya harus diperhatikan baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.<sup>7</sup>

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini terlalu ideal dan bukan jaminan bahwa suatu undang-undang yang dihasilkannya akan dapat berlaku efektif dimasyarakat, akan tetapi setidaknya langkah partisipatif yang ditempuh oleh Lembaga legislatif dalam setiap pembnetukan undang-undang, diharapkan akan dapat lebih mendorong masyarakat dalam menerima hadirnya suatu peraturan perundang-undangan. Keberadaan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting dalam mencegah terjadinya

---

<sup>6</sup> Yahya Ahmad Zein, *Legislative Drafting* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), 21.

<sup>7</sup> ida Ayu Putu Widianti, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembantuan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Menghasilkan Produk Hukum Responsif," *jurnal hukum saraswati* No 2 (2019), 237.

penyalahgunaan kekuasaan melalui peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kesempatan yang luas dan akses untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang menjadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat.<sup>8</sup> Partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 96 UU Nomer 13 Tahun 2022, masyarakat memiliki hak memberikan kontribusi secara lisan maupun tertulis<sup>9</sup> pada setiap tahap perkembangan Peraturan Perundang-Undangan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga sangat berkaitan dengan demokrasi, oleh karena itu partisipasi masyarakat harus dilaksanakan secara penuh sebagaimana termuat dalam 28C ayat (2) UUD 1945.

Pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan penjarangan aspirasi masyarakat pada penyusunan rancangan Peraturan Daerah harus berdasarkan kepada prinsip keterbukaan dan transparansi serta mampu mengaplikasikan kemajuan teknologi dan informasi. Sehingga masyarakat mampu mengakses dengan mudah serta memberikan masukan secara lisan maupun tertulis pada setiap penyusunan rancangan peraturan daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang menegaskan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk ikut serta

---

<sup>8</sup> Danusastro, "Penyusunan Program Legislasi Daerah Yang Partisipatif," 651.

<sup>9</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801

dalam pengembangan peraturan secara lisan dan tertulis, baik secara daring maupun luring.<sup>10</sup> Jika masyarakat berhak memberikan masukan maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin hak masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kepahiang hingga saat ini belum mengambil langkah konkrit dalam membuat peraturan daerah. dalam memenuhi hak masyarakat sebagaimana diamanatkan undang-undang. masyarakat dapat memantau dan mengawasi proses persiapan mulai awal perencanaan perda hingga disahkannya menjadi perda.

Peraturan Tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan bukan hanya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, peraturan mengenai partisipasi masyarakat juga terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.<sup>11</sup> Selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah.<sup>12</sup> Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat juga diatur dalam peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.<sup>13</sup>

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata perlu

---

<sup>10</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801

<sup>11</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6133

<sup>12</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036

<sup>13</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801

adanya partisipasi masyarakat, karna didalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa adanya asas partisipasi didalamnya. Pada Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2018 dimungkinkan adanya partisipasi masyarakat Berdasarkan undang-undang yang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mengatur tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2018 membahas tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan ditingkat kabupaten yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan. Terdapat beberapa permasalahan dibuatnya Peraturan Daerah ini salah satunya adalah wilayah, lokasi, bangunan yang karna memiliki sifat khusus dan/atau telah digunakan oleh perseorangan, masyarakat atau badan usaha sebagai daya Tarik wisata dapat dikuasai oleh pemerintah daerah agar tidak beralih fungsi atau merugikan umum. Hal tersebut dapat menjadi persoalan ketika wilayah tersebut sudah sejak lama dikelola oleh badan usaha, bagaimana lokasi tersebut dapat dikuasai oleh pemerintah. Diharapkan adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah tersebut, agar masyarakat mengetahui apa isi dan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah ketika peraturan tersebut disahkan.

Di Kabupaten Kepahiang tepatnya pada pemerintah Kabupaten

Kepahiang yang mana dalam pembahasan Peraturan Daerah tidak selalu melibatkan masyarakat didalamnya hanya pada hal-hal tertentu pemerintah dapat mengundang masyarakat untuk ikut andil dan berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah. Jika mengaca pada masyarakat mengenai keterlibatan dalam pembentukan peraturan daerah, masyarakat tidak menjawab karena itu adalah wewenang pemerintah untuk mengajak masyarakat ikut terlibat. Akan tetapi itu menjadi harapan masyarakat terkait partisipasinya disetiap kegiatan pemerintah guna adanya keterbukaan antar warga terhadap pemerintah. Informasi ini didapat oleh penulis dari pejabat pemerintah Kabupaten Kepahiang yang tugasnya dibagian perundang-undangan. Hal ini menjadi asumsi penulis untuk ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang.

Dilihat dari sudut pandang Islam melalui Fiqh *Siyâsah dusturiah*, bahasa fiqh *Siyâsah* sama dengan bahasa fiqh pada umumnya. Pendapat para ulama dan ahli hukum sebagian besar mengarah pada pembentukan suatu aturan. Kata fiqh *Siyâsah* juga mempunyai perbedaan dengan fiqh *Siyâsah Syar'iyah*.<sup>14</sup> Hukum perkara ini membahas permasalahan yang juga mempengaruhi fiqh *Siyâsah*. Diskusi ini masuk lebih dalam ke kepemimpinan dan sistem politik atau pada ilmu yang membahas tentang urusan dan sistem yang sesuai dalam prinsip Islam. *Siyâsah Syar'iyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau

---

<sup>14</sup> Fuad Masykur, "Syariah, Fiqh Dan Siyasah: Suatu Telaah Terhadap Konsepsi, Relasi, Implikasi Dan Aplikasinya," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* no. 1 (2023): 25.

menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit). Tujuan utama *Siyâsah Syar'iyah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

Berdasarkan latar belakang diatas apakah Pasal 96 UU No 13 Tahun 2022 telah berjalan semestinya atau tidak, dan penerapannya pada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penulis bukan hanya melakukan penelitian di DPRD Kabupaten Kepahiang, akan tetapi penulis juga memastikan kepada pemerintah daerah selaku pelaksana dari undang-undang atau perda itu sendiri dan juga memastikan kepada masyarakat sebagai stakeholder apakah mereka mengetahui proses dari pembuatan perda tersebut dan bagaimana penerapan perda tersebut hingga saat ini karna perda tersebut ada sejak tahun 2018 hingga saat ini.

Berkaitan dengan Permasalahan tersebut, peneliti melakukan penelitian dan menyusun penelitian tersebut dalam bentuk proposal dengan judul: “EFEKTIVITAS PASAL 96 UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2022 TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF *SIYÂSAH SYAR'IYYAH* (Studi di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)”

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti perlu menetapkan batasan masalah untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan diteliti sekaligus agar penelitian ini dapat dilaksanakan secara terfokus. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Kepahiang yang penelitiannya akan dilakukan di DPRD Kabupaten Kepahiang, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dan Masyarakat Desa Wisata Kabupaten Kepahiang.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan diatas, maka peneliti perlu merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2022 Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kabupaten Kepahiang?
- b. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang dan Relevansi Terhadap Perspektif *Siyâsah Syar'iyah*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan beberapa rumusan masalah yang telah peneliti susun diatas, berikut adalah tujuan penelitian yang hendak peneliti capai:

- a. Untuk menganalisis dan Mendeskripsikan Efektivitas Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dalam Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kabupaten Kepahiang
- b. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan relevansi perspektif *Siyâsah Syar'iyah* Terhadap Efektivitas Partisipasi Masyarakat Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang

#### **B. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan Pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Pasal 96 UU No 13 Tahun 2022 Mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang dan bagaimana dampak dari partisipas masyarakat di Kabupaten Kepahiang dan membantu pemahaman lebih baik tentang bagaimana Pasal 96 tersebut dapat diimplementasikan



secara efektif dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kepahiang.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar didengar dan masyarakat mengetahui perkembangan pembentukan Peraturan Daerah dari awal hingga diputuskannya Peraturan Daerah tersebut. menjamin pelaksanaan yang lebih efektif karena masyarakat mengetahui dan berpartisipasi dalam suatu proses pembuatan kebijakan public.

**C. Definisi Operasional**

a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya jadi, efektivitas hukum seperti yang dijelaskan diatas mengartikan bahwa efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan pengukuran dimana suatu target telah dicapai sesuai

dengan apa yang telah direncanakan.<sup>15</sup>

Menurut Hans Kelsen, jika kita berbicara mengenai efektivitas hukum, maka kita juga berbicara mengenai nilai hukum. Nilai hukum artinya norma hukum bersifat mengikat, masyarakat harus bertindak sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh norma hukum, masyarakat harus menaati dan menerapkan norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa masyarakat benar-benar bertindak sesuai dengan standar hukum, sebagaimana mestinya, dan bahwa standar tersebut diterapkan dan dihormati secara efektif.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal Tersebut peneliti melihat bagaimana pelaksanaan dari pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dalam pembentukan Peraturan Daerah No 4 tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata berjalan efektif atau tidak.

b. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan, pembangunan, dan masalah-masalah social yang mempengaruhi suatu masalah tertentu. Partisipasi masyarakat penting dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berkelanjutan. Dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 disebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam

---

<sup>15</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2009): 13

<sup>16</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

c. Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah adalah hukum yang berlaku di daerah, yang dibentuk oleh legislative, eksekutif, dan pihak terkait. Dalam pembuatan Peraturan Daerah mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan, dan penyebarluasan, yang dibentuk oleh badan legislative dengan pejabat pemerintah yang bersangkutan.

d. *Siyâsah Syar'iyah*

*Siyâsah Syar'iyah* adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada prinsip-prinsip dan tindakan pemerintah sesuai dengan ajaran Islam atau Syariah. *Siyâsah Syar'iyah* mencakup aspek-aspek seperti pemerintahan, keadilan sosial, moralitas, dan kebijakan sesuai dengan hukum Islam. Dalam pemikiran politik Islam dikenal istilah *Siyâsah syar'iyah* yang berarti pengaturan kesejahteraan manusia berdasarkan *syara'*. Sebagian besar ulama sepakat perlunya diadakannya *Siyâsah* atas dasar *syara'*. Kesepakatan itu terangkum dalam pernyataan Ibnu alQayyim al-Jauziyah: "*laa Siyâsah illa*

*maa wafaqa asy-Syara'*” Tidak ada *Siyâsah* kecuali yang sesuai syara' Pemikiran politik Islam pada umumnya merupakan produk perdebatan besar yang terfokus pada persoalan politik dan agama terkait imamah dan khilafah. Di Madinah, tempat yang dipilih oleh Nabi Muhammad untuk menetap setelah penganiayaan di Mekah, di mana pada tahun pertama terjadi kontroversi tentang siapa yang cocok untuk manajemen politik.

#### **D. Sistematika Penelitian**

Adapun agar penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan penelitian hukum ini terdiri dari lima bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-bab bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Disini penulis akan menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pertama terdiri dari Latar Belakang masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Pembahasan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi sub bab bagian penelitian terdahulu dan kerangka terdahulu dan kerangka teori/ landasan teori.

Penelitian terdahulu berisi informasi tentang Penelitian yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan ditunjukkan keorisinilan penelitian ini Serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan kerangka teori/ landasan teori berisi tentang teori atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis Masalah. Landasan teori dan atau konsep tersebut digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode penelitian yang mana metode penelitian empiris di letakkan di bab III. Metode penelitian terdiri dari beberapa hal penting sebagai berikut: Jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, Metode pengambilan sampel, Data dan sumber data, Metode pengumpulan data, Analisis data

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisa data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya dimasa-masa mendatang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan data yang berisikan hasil penelitian oleh mahasiswa lain atau peneliti-peneliti sebelumnya. Pada penelitian terdahulu ini dapat memudahkan penulis untuk menunjang hasil penelitian, perbedaan bahkan persamaan dengan perspektif dari skripsi sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu diantaranya:

- a. Rizki Wulan Perdani, jurusan ilmu hukum Universitas Jember skripsi dengan judul partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan manifestasi negara demokrasi. Skripsi ini memiliki rumusan masalah 1. Bagaimana perkembangan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Bagaimana harusnya bentuk peraturan yang mencerminkan negara demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?, dan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa, aspirasi masyarakat dalam penyusunan proleknas harus diakomodir, hal ini sebagai salah satu instrument perencana program pembentukan undang-undang yang tersusun secara terencana, terpadu, dan sistematis dengan memperhatikan dan mempertimpangkan politik hukum nasional. Dengan meletakkan visi pembangunan hukum diatas tujuan pembangunan nasional. DPR, DPD, dan pemerintah dalam melaksanakan

fungsi legislasi harus memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat. Dimulai dari perencanaan dan pembentukan perundang-undangan. Keberadaan proleknas sebagai desain dalam pembaharuan hukum nasional diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan umum. Penting untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat terakomodir dalam materi undang-undang-sepanjangbertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan umum. Proses legislasi dapat bersifat aspiratif atau justru sebaliknya bersifat elitis, ketika dugaan adanya kelompok kepentingan yang turut serta melakukan proses legislasi.<sup>17</sup>

- b. Ika Edytia Puji Febrianti, jurusan Hukum Tata Negara Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember skripsi dengan judul Analisis Yuridis Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Menurut Undang-undang No.12 Tahun 2011 Penelitian ini membahas dan merekonstruksi ulang mengenai konsep fast track legislation yang akhir-akhir ini dipakai dalam mekanisme pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini banyak menuai pro kontra terhadap undang-undang yang telah dikeluarkan dan disahkan oleh DPR dan Presiden. Produk UU yang dihasilkan dirasa tidak sesuai falsafah UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan. Hal itu dibuktikan dengan beberapa UU yang dihasilkan tidak sesuai dan menimbulkan hal negatif di masyarakat layaknya, UU Ciptakerja, UU MK,

---

<sup>17</sup> Rizki Wulan Perdani, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Manifestasi Negara Demokrasi," (Universitas Jember, 2019) <http://s/repository.unej.ac.id>



UU KPK, UU Covid-19, hingga yang terbaru UU IKN. Jenis penelitian bersifat yuridis normatif yang menitik beratkan pada kepustakaan guna mengumpulkan data tanpa melakukan observasi lapangan.<sup>18</sup>

- c. Nurul Anisa, jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Parepare skripsi dengan judul partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di Kota Parepare perspektif Siyâsah dusturiyah. Dengan hasil bentuk bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kota Parepare adalah konsultasi public yang berorientasi untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah, musrenbang merupakan forum masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka, dan reses sarana terkait dengan komunikasi politik antara anggota dewan dan para pemilih (konstituen) yang berada di daerah pemilihan. faktor yang mendukung proses partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah aturan terkait dan anggaran dalam proses penyelenggaraan kegiatan. Adapun factor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat adalah rendahnya pengetahuan dan Pendidikan masyarakat dikota Parepare, adanya sikap apatis dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah dan DPRD kepada masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ika Edytia Puji Febrianti Pribadi, “Analisis Yuridis Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonrsia Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011” (Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), <http://digilib.uinkhas.ac.id>

<sup>19</sup> Nurul Anisa pribadi, “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Parepare Perspektif Siyasah Dusturiyah” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021). <http://repository.iainpare.ac.id>

- d. Dwi Yuly Sulistyorini, jurusan Ilmu Hukum Universitas Brawijaya skripsi dengan judul pengembangan potensi pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan pasal 9 huruf b Peraturan Daerah kabupaten banyuwangi nomor 13 tahun 2012 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi). Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pengembangan potensi pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyuwangi dan Bagaimanakah upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Banyuwangi.<sup>20</sup>
- e. Laurensius Arliman S, jurnal dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia. Penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan meneliti partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan negara kesejahteraan Indonesia. penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan negara kesejahteraan Indonesia. Penelitian ini akan

---

<sup>20</sup> Yuly Sulistyorini pribadi, "Pengembangan Potensi Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Pasal 9 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan (Studi Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi)" (Universitas Brawijaya, 2018).

melihat nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue dengan cara pendekatan-pendekatan (approach).<sup>21</sup>

Nama/Perguruan Tinggi/Tahun/Judu  I	Hasil	Perbedaan	Unsur Kebaharua n
Rizki Wulan Perdani/ Jember/2019/ partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang- undangan manifestasi negara demokrasi	aspirasi masyarakat dalam penyusunan proleknas dianggap penting sebagai instrumen perencana program pembentukan undang-undang yang terencana, terpadu, dan sistematis. Proses legislasi, yang dimulai dari perencanaan hingga pembentukan undang-undang, diharapkan memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum, menjadikan proleknas sebagai desain dalam pembaharuan huku m nasional.	Perbedaan dari peneliti sebelumny a terletak pada metode penelitian yang mana peneliti ini menggunak an metode penelitian normative dan leih fokus kepada proglam legislasi nasional penyusun undang- undang sedangkan penelitian penulis menggunak an metode penelitian empiris yang mana penelitian	1. Peneliti n ini merupak an pengem bangan dari peneliti n sebelum nya  2. Isu peneliti n terkait bagaima na pasal 96 UU No 13 Tahun 2022 mempen garuhi partisipa si masyara kat terutama dalam pembent ukan perda no

<sup>21</sup> Laurensius Arliman S Pribadi , “Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia” (STIH & STISIP Padang, 2017)

		yang langsung terjun kelapangan dan juga fokus pada pelaksanaan perda No 4 tahun 2018 Kabupaten Kepahiang	4 Tahun 2018 Kabupaten Kepahiang 3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan pokok mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda
Ika Edytia Puji Febrianti/ Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember/2023/Analisis Yuridis Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonrsia Menurut Undang-undang No.12 Tahun 2011	pembentukan hukum melalui model fast track legislation, khususnya dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), memiliki konteks yang serupa dengan materi undang-undang. Meskipun fast track legislation selama ini diasosiasikan dengan undang-undang dalam program legislasi nasional, pengadopsiannya sebagai alternatif memerlukan pertimbangan matang. Penting untuk mencantumkan nilai dan prinsip yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dampaknya	Perbedaan pada peneliti sebelumnya pada terletak pada fokus pembahasannya yang mana memfokuskan pada pembentukan hukum dengan model fast track legislation sedangkan peneitian penulis fokus pada partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah	

	<p>terhadap sistem hukum Indonesia dapat memberikan kepastian hukum dan undang-undang yang baik. Namun, perlu diwaspadai potensi tumpang tindih antara Perppu dan undang-undang lainnya, yang dapat menciderai konstitusi melalui hierarki perundang-undangan.</p>		
<p>Nurul Anisa/Institut Agama Islam Negeri Parepare/2021/partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di Kota Parepare perspektif <i>Siyâsah dusturiyah</i></p>	<p>partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kota Parepare melibatkan konsultasi publik, musrenbang, dan reses sebagai bentuk komunikasi politik. Faktor pendukung termasuk aturan terkait dan anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan, sementara faktor pendukung dan penghambat melibatkan tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, sikap apatis, dan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah dan DPRD kepada masyarakat. Dalam konteks ini, perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan</p>	<p>Penelitian ini lebih fokus ke bentuk partisipasi masyarakat di Kota Parepare dan menggunakan perspektif <i>Siyâsah dusturiyah</i> sedangkan skripsi peneliti fokus pada penerapan undang-undang tentang partisipasi masyarakat dan menggunakan perspektif <i>Siyâsah Syar'iyah</i> sebagai</p>	

	partisipasi masyarakat dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut.	sumber hukum islam	
Dwi Yuly Sulistyorini/Universitas Brawijaya/2018/pengembangan potensi pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan pasal 9 huruf b Peraturan Daerah kabupaten banyuwangi nomor 13 tahun 2012 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi).	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi aktif mengembangkan potensi pariwisata, terutama Pantai Grand Watu Dodol (GWD), sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pariwisata di GWD dikelola oleh Pemerintah Daerah, menghasilkan pendapatan sesuai dengan UU PDRD melalui retribusi jasa usaha. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Banyuwangi telah memberikan dampak positif, tidak hanya dalam peningkatan pendapatan daerah tetapi juga dalam memajukan perekonomian masyarakat sekitar destinasi pariwisata.	Perbedaan pada peneliti sebelumnya pada pengembangan potensi pariwisata hambatan serta upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari pariwisata di Kabupaten Banyuwangi sedangkan penelitian penulis tentang penerapan Peraturan Daerah tentang rencana induk pembangun	

		an kepariwisataan	
Laurensius Arliman S/STIH & STISIP Padang/2017/Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia	Untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsive terutama menyangkut dalam mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan menuju negara kesejahteraan Indonesia, maka pembentukan peraturan reundang-undangan di Indonesia harus tunduk pada pasal 5 dan Pasal 6 UUP3 terkait pembentukan perundang-undangan dan taat pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Diharapkan Lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah) memang benar-benar menjalankan perintah undang-undang dan mau menomorkan kepentingan rakyat di atas kepentingannya, untuk mewujudkan	Perbedaan pada peneliti sebelumnya pada jenis penelitian yang mana penelitian ini penelitian hukum normatif dan penelitian ini difokuskan mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sedangkan penelitian peneliti meneliti berdasarkan data lapangan	

	konsep negara kesejahteraan Indonesia, yang mensejahterakan rakyat indonesia		
--	--	--	--

Peneliti telah menyimpulkan bahwa penelitian diatas berbeda dengan penelitian peneliti, meskipun ada beberapa judul yang Relavan akan tetapi objek dan fokusnya berbeda dengan penelitian peneliti. Sehingga peneliti tertarik untuk menggunakan penelitian diatas sebagai patokan untuk melengkapi referensi pada penelitian ini.

## **B. Kerangka Konsep/Teori**

### **1. Partisipasi Masyarakat**

#### **a. Pengertian Partisipasi**

Partisipasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti ada peran serta atau keikutsertaan (mengawasi, mengontrol, dan memengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan pembentukan perundang-undangan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan peraturan. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat termasuk dalam kategori partisipasi politik. Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan wujud dari tercapainya pemerintahan demokratis.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Jurnal DPR RI*, (2015): 163.  
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/511/407>



Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan, Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan.

Demokratisasi dan desentralisasi di negara berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatnya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.<sup>23</sup>

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu bentuk dari upaya perlindungan masyarakat dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan yang dalam prosesnya tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan di luar kepentingan dari

---

<sup>23</sup> Ulber Silalahi and Wirman Syafri, *Desentralisasi Dan Demokrasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif Dan Akuntabel* (Jatinangor: IPDN Press, 2015), 96.

masyarakat.<sup>24</sup> Selain itu pula, dengan adanya partisipasi masyarakat dapat melindungi kelompok masyarakat minoritas dan termarginalkan dari sebuah proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan yang merupakan wajah dari kelompok masyarakat mayoritas dikarenakan dengan sistem pemilihan umum, one man one vote akan membentuk lembaga perwakilan menjadi representasi dari kelompok mayoritas di masyarakat.

Sehingga untuk menghindari sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif dan mendemokratiskan proses pembentukan peraturan perundang-undangan maka masyarakat baik individu, kelompok masyarakat diberikan hak untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk tertulis dan/atau lisan.<sup>25</sup>

#### b. Dasar Hukum Partisipasi

Asas legalitas tetap menjadi unsur utama dalam konsep sosial negara hukum.<sup>26</sup> Asas legalitas merupakan asas yang juga menjamin asas-asas lainnya, Meskipun asas legalitas selalu dijaga, namun kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan pemerintah. Sebagai sumber hukum, Undang-undang mempunyai keunggulan

---

<sup>24</sup> Laurensius Arliman, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia," *Jurnal Politik Pemerintahan* no. 1 (2017): 68.

<sup>25</sup> Salahudin Tunjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" no. 2 (2019): 160. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/530/pdf>

<sup>26</sup> Sri Rahayu, "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan," *Jurnal Inovatif* no. 3 (2014): 5.

dibandingkan norma-norma sosial lainnya karena terikat pada kekuasaan tertinggi suatu negara sehingga juga mempunyai kekuatan memaksa yang besar. Dasar hukum dari penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah.

#### c. Model Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah sangat bervariasi, tergantung pada situasi dan kondisi disuatu tempat dan waktu. Dalam negara demokrasi dengan system perwakilan, kekuasaan pembentukan undang-undang atau Peraturan Daerah hanya ada ditangan kelompok orang-orang yang telah dipilih melalui pemilihan umum.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Iza Rumesten, "Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,"

Paling tidak ada 4 model yang bisa dikembangkan dalam partisipasi masyarakat, yakni:<sup>28</sup>

- a. Mengikutsertakan anggota masyarakat yang dianggap ahli dan independent dalam tim atau kelompok kerja dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
- b. Melakukan public hearing (diskusi publik) melalui seminar, lokakarya atau mengundang pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam rapat-rapat penyusunan peraturan perundang-undangan
- c. Dengan melakukan uji shahih kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan
- d. Mengadakan kegiatan musyawarah atas peraturan perundang-undangan sebelum secara resmi dibahas oleh institusi yang berkompeten
- e. Mempublikasikan rancangan peraturan perundang-undangan agar mendapatkan tanggapan masyarakat/publik.

#### d. Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat pada pembantuan peraturan perundang-undangan terbagi menjadi beberapa tingkatan keterlibatan, Berikut

---

*Jurnal Dinamika Hukum*, no. 1 (2012): 136. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id>

<sup>28</sup> Sirajuddin, Fatkhurohman, and Zulkarnain, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Malang: Setara Press, 2015), 243.

adalah tingkat keterlibatan partisipasi masyarakat pada pembantuan peraturan perundang-undangan:

1) Konsultatif

Pemerintah atau lembaga terkait meminta masukan dari masyarakat terkait kebijakan atau rencana tertentu. Masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat atau saran, tetapi keputusan akhir tetap diambil oleh pihak yang berwenang, biasanya hal ini hanya formalitas saja.<sup>29</sup>

2) Fungsional

Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan atau program tertentu. Mereka dapat menjadi relawan, mengorganisir acara, atau melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan kebijakan yang ada.<sup>30</sup>

3) Interaktif

Masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Mereka memiliki kesempatan untuk berdiskusi, berdebat, dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai konsensus atau solusi yang diinginkan. Masyarakat

---

<sup>29</sup> Syakwan Lubis, "Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik," *Demokrasi* no. 1 (2007): 74.

<sup>30</sup> Andi Uceng, Akhwan Ali, dan Ahmad Mustanir, "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang" *Jurnal Moderat*, no. 2 (2019): 7.

berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan Lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada, partisipasi ini cenderung melibatkan metode interdisiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran control atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan.<sup>31</sup>

## 2. *Siyâsah Syar'iyah*

*Siyâsah Syar'iyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit). Tujuan utama *Siyâsah Syar'iyah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

Ibnu Taimiyah mengupas beberapa masalah yang masuk dalam

---

<sup>31</sup> Andi Uceng, Akhwan Ali, dan Ahmad Mustanir, "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang" *Jurnal Moderat*, no. 2 (2019): 8.

kewenangan *Siyâsah Syar'iyah*. Beliau mendasarkan teori *Siyâsah Syar'iyah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58-59:<sup>32</sup>

ان الله يا مكرم ان تؤدوا الامنت الى اهلها واذحكتم بين الناس بلعدل ان الله نعمنا يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا(58) يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا(59)

Artinya: 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS. An Nisa':58-59)

Dimana kedua ayat tersebut menurut beliau adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama (An Nisaa 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada

---

<sup>32</sup> Anton Afrizal Candra, "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)," *UIR Law Review*(2017): 167. <https://repository.ar-raniry.ac.id>

pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Siyâsah syar'iyah* adalah suatu ilmu yang membahas tentang urusan ketatanegaraan islam dari sisi peraturan perundang-undangan dan sistem yang sesuai dengan prinsip islam, meskipun tidak ada dalil khusus mengenai hal itu.

Konsep *Siyâsah Syar'iyah* dalam partisipasi masyarakat menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses politik dan tata kelola yang sesuai dengan nilai-nilai islam untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama. Pandangan Ibnu Tamiyah, ketaatan rakyat akan terwujud apabila pemimpin Negara menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil dalam menetapkan hukum. Ini akan terealisasi apabila pemerintah didasarkan pada system yang baik dan efektif, dan kebijaksanaan politik yang adil. Menurut Ibnu Taimiyah, Ada beberapa konsep *Siyâsah Syar'iyah* dalam partisipasi masyarakat diantara lain:<sup>33</sup>

a. Keadilan

Prinsip keadilan ditemukan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa:58 dan 135

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

---

<sup>33</sup> Anton Afrizal Candra, "Pemikiran Siyâsah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)," *UIR Law Review* (2017): 167.



mendengar lagi Maha melihat

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara.

Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum.<sup>34</sup>

b. Musyawarah dan Musyarakah

Prinsip musyawarah ijma' didapati dalam surat As-Syura:

38. Syura dan ijma' adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui consensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip islam.<sup>35</sup>

c. Transparansi

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas.<sup>36</sup> Dengan adanya transparansi

---

<sup>34</sup> Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al Qur'an," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* no. 1 (2017): 38–39.

<sup>35</sup> Fitriyani, Abd Basir, and Abdul Rouf Fansyuri, "Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqih Siyarah," *Farabi* no. 1 (2022): 11.

<sup>36</sup> Anita and Moh. Rusman Anita, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Sarana Good Governance (Studi Pemerintahan Desa Tuangila Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon* no. 2 (2021): 270.

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh public. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan yang dibuat berdasarkan pada preferensi.<sup>37</sup>

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip good governance sangat penting disetiap organisasi yang meliputi transparansi dan rasa keadilan, hal ini bertujuan agar organisasi tersebut dipercaya oleh setiap stakeholder, oleh karena itu setiap

---

<sup>37</sup> Asep Kurniawan, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa: Suatu Tinjauan Literatur" no. 2 (2016): 12.

organisasi di pemerintahan harus melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut.<sup>38</sup>

e. Pemberdayaan Masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah pada hakikatnya adalah pemberdayaan masyarakat, keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan proses untuk membuat masyarakat berdaya memperbaiki kehidupan mereka. Dorongan dan gagasan awal dalam memberikan kesempatan masyarakat untuk ikut dalam proses pembangunan daerah ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam menginisiasi, mendukung, dan merencanakan secara bersama kegiatan apa yang dapat dijadikan peluang selain pengembangan sumber daya manusia yang menjadi sasaran utama kegiatan tersebut.<sup>39</sup>

Pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh penduduk Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang mempertimbangkan perubahan menuju masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spiritual untuk mengatasi permasalahan sosial yang semakin serius.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Anita and Moh. Rusman Anita, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Sarana Good Governance (Studi Pemerintahan Desa Tuangila Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon* no. 2 (2021): 268.

<sup>39</sup> Mohamad Teja, "Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Pesisir," *Jurnal Aspirasi*, 2015, 64.

<sup>40</sup> Syahid Fathulloh and Mufidah, "Urgensi Pelaksanaan Asas Desentralisasi Dalam Mewujudkan

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif. Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Teori Efektivitas Soerjono Soekanto, Hukum pada umumnya merupakan standar pemikiran dan perilaku yang benar. Metode berpikir yang digunakan adalah deduktif sehingga menghasilkan berpikir positif. Sebaliknya ada pula yang mengatakan bahwa hukum merupakan suatu bentuk atau keadaan yang tetap. Metode berpikir yang digunakan adalah metode induktif empiris, sehingga hukum itu terlihat sebagai pola-pola yang berulang dengan bentuk yang sama dan mempunyai tujuan tertentu.<sup>41</sup>

---

Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pandangan Fiqih Siyasah,” *Mizan Journal of Islamic Law* no. 2 (2021): 316. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1026>

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia: Suatu Tinjauan Secara Sosiologis* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1976), 45.

Soejono soekanto mengemukakan terdapat lima Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas atas penerapan sebuah hukum dimasyarakat, yaitu .<sup>42</sup>

- a. Kaidah hukum (Undang-Undang)
- b. Penegak hukum, yaitu pihak yang membantuk atau membuat undang-undang itu sendiri
- c. Sarana (Fasilitas) pendukung hukum itu sendiri
- d. Kesadaran Masyarakat, yaitu lingkungan hukum itu berlaku
- e. Budaya Masyarakat, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Seiring orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan ukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.<sup>43</sup>

Efektivitas hukum dapat dilihat dari praktek atau kenyataan hukum tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, maka dapat diketahui apakah berhasil mempengaruhi pengendalian suatu keadaan atau perilaku Tujuannya atau tidak. Efektivitas

---

<sup>42</sup> Ainul Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum", *Jurnal Analisis Hukum*, (2021):3

<sup>43</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 191.

hukum mengacu pada penilaian efektivitas hukum dari tujuan yang dicapai oleh hukum, yaitu hukum. Salah satu langkah terpenting dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum adalah penerapan hukuman. Hukuman tersebut dapat berupa hukuman negatif atau hukuman positif, yang dirancang untuk menciptakan insentif yang menghalangi orang untuk melakukan hal buruk atau melakukan hal baik.<sup>44</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan memfokuskan dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia : Suatu Tinjauan Secara Sosiologis* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1976), 48.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Peneliti menentukan beberapa metode penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris. Namun demikian dalam praktek penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian hukum yakni:<sup>45</sup>

- a. Penelitian hukum normatif,
- b. Penelitian hukum empiris, dan
- c. Penelitian hukum normatif-empiris.

Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris<sup>46</sup> Penelitian hukum empiris (empirical law research) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang berkonsep sebagai perilaku nyata, sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

---

<sup>45</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 25.

<sup>46</sup> Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1945), 13,14.

Peneliti akan menggunakan penelitian hukum empiris, artinya penelitian terhadap identifikasi hukum, melihat hukum yang terdapat dalam masyarakat serta interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dan melihat pemerintah yang melaksanakan penerapan dari pasal 96 Undang-Undang No 13 Tahun 2022 pada pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata

## **B. Pendekatan Penelitian**


Pendekatan yang Peneliti gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu, pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>47</sup> Pendekatan yuridis sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum, dalam hal ini Pasal 96 Undang-undang No 13 Tahun 2022 tentang peraturan perundangan-undangan. Dengan harapan peraturan perundang-undangan yang dibentuk atau Peraturan Daerah dapat diterima oleh masyarakat. Peraturan tersebut dapat dipatuhi dan memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala-gejala sosial yang berkembang.

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), 34.



### C. Lokasi Penelitian



(Sumber: google maps)

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian komunikasi penelitian hukum empiris harus sesuai dengan judul dan permasalahan penelitian.<sup>48</sup> Tempat penelitian ini berada di Kabupaten Kepahiang. Lokasi instansi penelitian ini berada di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang karena yang membentuk peraturan-peraturan daerah adalah DPRD. Dalam penelitian ini juga melibatkan pejabat pemerintah Kabupaten Kepahiang selaku pelaksana dari peraturan daerah yang sudah dibentuk. Alamatnya pun sama karena letak instansi DPRD dan Pemerintah Daerah sangat berdekatan bahkan satu jalan masuk dan keluar. Untuk melengkapi data yang dibutuhkan penulis juga melakukan penelitian di Dinas Pariwisata Kabupaten Kepahiang.

<sup>48</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

#### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif atau penyebaran angket untuk penelitian kuantitatif, adapun data skunder yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.<sup>49</sup> Sedangkan sumber data adalah tempat diperbolehkannya data yang di inginkan.

Untuk penulisan ini menggunakan sumber data primer dan skunder yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan penelitian yang berkaitan dengan melakukan dan wawancara.<sup>50</sup> Pada penelitian ini data yang digunakan pada data primer bersumber dari informan yang berkaitan dengan pelaksanaan pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terhadap partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten kepahiang yakni DPRD Kabupaten Kepahiang, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dan tokoh masyarakat yang tercantum sebagai desa destinasi wisata.
- b. Sumber data Skunder, yaitu perolehan data sebagai pelengkap data primer dimana penulis menggunakan literatur-literatur kepustakaan

---

<sup>49</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2022), 26.

<sup>50</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

atau buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian. Penelitian dokumentasi adalah Teknik konsolidasi data sebagai referensi untuk memperkuat kebenaran pengamatan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, buku, jurnal, dokumen-dokumen, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian yang menunjang proses penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini perlu menggunakan metode penelitian yang tepat juga perlu memilih metode pengumpulan data yang relevan. Data penelitian pada dasarnya diperoleh melalui suatu proses yang disebut pengumpulan data. Pengumpulan data itu sendiri diartikan sebagai suatu proses mendapatkan data dengan metode tertentu.<sup>51</sup> Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Wawancara**

Peneliti akan mengumpulkan data-data yang diteliti dengan menggunakan Teknik wawancara. Dari wawancara tersebut guna mengetahui pelaksanaan pembuatan Peraturan Daerah dalam hal ini mengenai pelaksanaan pasal 96 tentang partisipasi masyarakat

---

<sup>51</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 119.

bahwa pada proses pembuatan perda apakah melibatkan masyarakat didalamnya. Adapun Data Informan yang akan peneliti wawancarai adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Irfa Ofyantari. S.Hut	Kepala Bagian Persidangan
2	Fredi Noviandi	Anggota Bagian Persidangan
3	Irwan Sayuti	Kepala Bagian Hukum
4	Sahyar	Kepala Desa Kabawetan
5	Desril Irani	Kepala Desa Daspetah

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Dalam penelitian empiris, dokumentasi sebagai bahan pelengkap dari informasi atau hasil wawancara oleh peneliti. Data yang akan di ambil oleh peneliti adalah pada penyusunan perda No 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan.

### 3. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>52</sup> Observasi partisipan menurut Bahdar Johan Nasution adalah observasi yang pada umumnya itu digunakan guna penelitian yang sifatnya eksploratif dengan sasaran untuk mengamati fenomena masyarakat pada satuan sosial masyarakat yang lebih besar, dan dimana observer atau yang bisa kita kenal yang melakukan pengamatan yang langsung menjalani kehidupan orang yang di observasi.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data diperlukan metode pengolahan data. Adapun tahapan-tahapan yang akan peneliti lakukan dalam pengolahan data yaitu:

### 1. Edit

Edit adalah kegiatan yang dilakukan penulis dalam menyelesaikan, dan menguraikan hasil penelitian di lapangan. Tahap ini oleh penulis untuk memperhatikan naskah yang dikerjakan, guna mengurangi kesalahan dalam penulisan dan kualitas data. peneliti melakukan editing, dengan maksud agar kelengkapan dan validitas

---

<sup>52</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 58.

data dan informasi terjamin.<sup>53</sup>

## 2. Klasifikasi

Hal yang perlu diperhatikan, adalah bahwa data harus diklasifikasikan secara sistematis, artinya semua data harus ditempatkan dalam kategori-kategori.<sup>54</sup> Supaya penelitian ini lebih terstruktur, data diurutkan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Sehingga data yang diperoleh merujuk kepada apa yang dibutuhkan oleh penulis. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan dalam pembuatan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan yang ada serta relevansi terhadap legislasi islam.

## 3. Verifikasi

tahap ini adalah kesesuaian data-data yang telah terkumpul, diverifikasi dengan mengecek kebenaran untuk menjamin keabsahan data.

## 4. Analisis

Analisis data meliputi pelaksanaan kajian atau penelitian atas hasil pengolahan data, kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan perundang-undangan yang telah dipaparkan.<sup>55</sup> Data

---

<sup>53</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Madiun: Oase Pustaka, 2020), 91.

<sup>54</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Madiun: Oase Pustaka, 2020), 92.

<sup>55</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 104.

hasil penelitian ini baik itu wawancara maupun dokumentasi yang sudah terkumpul kemudian dianalisis kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengurutkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan perundang-undangan yang telah dipaparkan. Analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Dikatakan penting karena pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini.<sup>56</sup>

## 5. Kesimpulan

Sebagai tahap akhir dari pengumpulan data ini, pengambilan kesimpulan dapat dilakukan setelah mendapatkan data-data serta dokumentasi pelengkap oleh penulis. Dalam kesimpulan ini untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda Kabupaten Kepahiang dan dalam perspektif *Siyâsah Syar'iyah*.

---

<sup>56</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 129.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran umum Kabupaten Kepahiang

##### a. Kondisi Geografis Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Kepahiang memiliki 8 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 150 Desa. Luas wilayahnya mencapai 66.500 hektar. Kabupaten Kepahiang terletak didataran yang tinggi dan mempunyai iklim yang sejuk. Berdasarkan letak geografis Kabupaten Kepahiang memiliki batas wilayah, diantaranya:

- sebelah Utara: Kecamatan Kabawetan dan Ujan Mas
- Selatan: Kecamatan Seberang Musi
- Barat: Kecamatan Taba Penanjung, Bengkulu Tengah
- Timur: Kecamatan Tebat Karai


Kepahiang berada disuatu hamparan ketinggian sedang dan suhu udara yang tidak terlalu tinggi. Kecamatan ini dilalui oleh sungai musu, dan merupakan bagian dari luak ulu musu. Kecamatan kepahiang merupakan daerah terkurung daratan dan berada jauh dari pesisir. Secara astronomis Kabupaten Kepahiang terletak antara  $101^{\circ} 55' 19''$  -  $103^{\circ} 01' 29''$  Bujur Timur dan  $02^{\circ} 43' 07''$  -  $03^{\circ} 46' 48''$  Lintang Selatan.



## b. Demografi Kabupaten Kepahiang

Kecamatan Kepahiang memiliki penduduk sebesar 50.709 jiwa pada tahun 2020, naik dari 45.991 jiwa setahun sebelumnya. Angka rasio jenis kelamin kecamatan ini adalah 105. Jumlah penduduk laki-laknya 25.969 jiwa, sementara penduduk perempuan berjumlah 24.740 jiwa. Kepadatan penduduknya pada 2010 adalah sebesar 563 jiwa per km<sup>2</sup>, dan satu dekade kemudian, berkisar pada angka 705 jiwa per km<sup>2</sup>. Sejak 2010 pula penduduk kecamatan ini meningkat 2,23%.

## c. Peta lokasi Kabupaten Kepahiang



Kabupaten Kepahiang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten ini resmi berdiri pada tanggal 7 Januari 2004, dulunya merupakan Kabupaten Rejang Lebong. Ibu kota Kabupaten Kepahiang adalah Kabupaten Kepahiang.

d. Potensi daerah Kabupaten Kepahiang

Wilayah Kabupaten Kepahiang beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 233,5 mm/bulan dengan jumlah bulan kering selama 3 bulan, bulan basah 9 bulan. Kondisi alam Kabupaten Kepahiang yang terletak di perbukitan Bukit Barisan menciptakan keunggulan demografi tersendiri bagi penduduknya. Selain potensi produksi pertanian, Kabupaten Kepahiang juga mempunyai potensi sumber daya alam lainnya seperti air mineral, tambang, sungai dan tempat wisata. Produk utama sektor pertanian adalah tanaman pangan dan hutan tanaman.<sup>57</sup>


Sebagai Kabupaten yang dikelilingi oleh alam yang asri dan indah dengan kawasan pertanian dan perkebunan yang luas. Agrowisata di Kabupaten Kepahiang dinilai menjadi salah satu tempat wisata menarik di Kabupaten Kepahiang. Kabupaten Kepahiang merupakan daerah yang memiliki agrowisata yang sangat potensial, sehingga sektor pariwisata di Kabupaten Kepahiang harus dikembangkan dengan memanfaatkan agrowisata yang sudah tersedia, salah satunya adalah wisata kebun teh kabawetan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Siti Mutmaidah, "Potensi Tanaman Pangan Dan Perkebunan Untuk Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepahiang," *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* no. 3 (2018): 25.  
<https://dx.doi.org/10.19184/jsep.v11i3.8163>

<sup>58</sup> Rahma Purna Jati, "Kabawetan Potensial Jadi Tujuan Wisata Utama Kabupaten Kepahiang," *Kepahiang News*, 19 Juli 2019, diakses 18 Maret 2024.

e. DPRD Kabupaten Kepahiang



Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dan dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD dan Keuangan;
2. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
3. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.


Sekretaris DPRD secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Kantor : Jl. Lintas Kepahiang-Curup, Kec.Kepahiang, Kab. Kepahiang, Bengkulu. Penelitian ini dilakukan di DPRD Kabupaten Kepahiang karena DPRD selaku pembentuk peraturan daerah dan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya partisipasi masyarakat pada pembentukan peraturan daerah adalah pada pelaksanaan pembentukan peraturan daerah di DPRD.

f. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang



Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai

tugas pokok dan berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun kebijakan pemerintah daerah,
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah,
4. Pembinaan administratif dan aparatur pemerintah Daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

g. Data Destinasi Wisata Kabupaten Kepahiang

No	Nama Destinasi	Desa/Kelurahan
Kecamatan Kepahiang		
1.	Taman kota lapangan santoso	Kel. Pasar Kepahiang
1.	Taman Hutan Raya Sehasen Konak	Kel. Pasar Ujung
2.	Air Ketapang	Kel. Dusun Kepahiang
3.	Cokoah Sungai Musi	Kel. Dusun Kepahiang
4.	Gedung Tourism Information (TIC)	Desa Kelobak
5.	Rumah Adat Kepahiang	Desa Kelobak

6.	Gedung Dekranasda	Desa Taba Tebelet
7.	Air Panas Suban	Desa Plangkian
8.	Air Terjun Curug Pinang	Desa Kampung Bogor
9.	Bukit Jupi	Desa Tebat Monok
10.	Cagar Alam Bunga Kibut	Desa Tebat Monok
11.	Desa Wisata	Desa Tebat Monok
12.	Desa Wisata Pasar Buah Tradisional	Desa Tebat Monok
13.	Rest Area Perbatasan (Kab. Kepahiang - Kab. Benteng	Desa Tebat Monok
14.	Habitat Bunga Raflesia (Hutan Lindung)	Desa Tebat Monok
15.	Air Terjun Tangga 1000	Desa Pematang Donok
16.	Agro Wisata Jambu Kristal	Desa Suka Merindu
17.	Arung Jeram	Desa Suka Merindu
18.	Wisata Alam	Desa Suka Merindu
Kecamatan Kabawetan		
1.	Perkebunan Teh Kabawetan	Kabawetan*
2.	Air Panas TWA Bukit Hitam	Desa Barat Wetan
3.	Air Terjun Muara Seneng	Desa Bandung Jaya

4.	Desa Wisata	Desa Sido Makmur
5.	Waterboom Air Panas	Desa Barat Wetan
6.	Air Terjun Bukit Hitam	Desa Barat Wetan
7.	Air Terjun Sengkuang	Desa Suka Sari
8.	Air Terjun Air Sempiang	Desa Air Sempiang
9.	Desa Wisata	Desa Suka Sari
Kecamatan Ujan Mas		
1.	Danau Bendungan Sungai Musi	
2.	Air Terjun Curug Trombol	
3.	Air Terjun Pungguk Meranti	
4.	Taman Bunga	
5.	Arung Jeram	
6.	PLTA Ujan Mas	
Kecamatan Tebat Karai		
1.	Air Terjun Curug Anggun	Desa Karang Endah
2.	Air Terjun Curug Embun	Desa Tapak Gedung
3.	Air Terjun Pring Kuning	Desa Tapak Gedung
4.	Air Terjun Curug Klambit	Desa Tapak Gedung

Kecamatan Sebrang Musi		
1.	Desa Wisata Kandang	Desa Kandang
2.	Air Terjun Temdak	Temdak
3.	Cek Dam	Desa Kandang
Kecamatan Muara Kemumu		
	Air Terjun Muara Kemumu	Batu Kalung
Kecamatan Bermani Ilir		
1.	Arung Jeram Sungai Musi	Desa Embong Ijuk
2.	Air Terjun Bertingkat	Desa Batu Belarik
3.	Air Terjun Curug Gayuh	Desa Gunung Agung
4.	Air Terjun Bukit Menyan	Bukit Menyan

**B. Pelaksanaan Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2022 Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kabupaten Kepahiang**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk ikut serta dalam pengembangan peraturan secara lisan dan tertulis, baik secara



daring maupun luring.<sup>59</sup>

Salah satu kewenangan dari pemerintah pusat yang diberikan oleh daerah adalah kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah (perda). Aturan ini tercantum dalam pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Lebih lanjut peraturan ini dicantumkan dalam UU Organik yakni dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti oleh UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 236 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

1. Untuk menyelenggarakan otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
2. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.<sup>60</sup>

Ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan perda, agar perda tersebut memberikan hal yang positif bagi masyarakat daerah. Perda sebagai produk hukum di daerah, hendaknya mampu mengarahkan masyarakat daerah ke arah yang lebih baik dan mampu mengayomi masyarakat.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801

<sup>60</sup> Pasal (1) dan (2) Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>61</sup> Cholida Hanum, “Analisis Yuridis Terhadap Asas-Asas Pembentukan Dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah : Kajian Perda Syariah Di Indonesia,” *E-Journal UIN Suka*, (2017): 42. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/viewFile/1457/1263>

Perencanaan Peraturan Daerah tentunya pemerintah selaku pembuat hukum yaitu badan legislasi, bagian hukum pemerintah Kabupaten Kepahiang, dan bersama-sama dengan badan legislatif lainnya, sementara itu untuk perda kabupaten DPRD bersama-sama dengan pemerintah kabupaten. Mengenai usulan tentang raperda, ide inisiatif dapat dilakukan oleh Lembaga legislatif maupun Lembaga eksekutif. Jika melihat dari perda Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, perda ini yang mengusulkan adalah dari pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Kepahiang. Dari Dinas Pariwisata mengajukannya kepada Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang untuk melakukan koordinasi mengemukakan alasan dibuatnya perda tersebut. Latar belakang dari perda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata adalah diantaranya:

1. Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
2. Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategis, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan

kepariwisataan. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran wisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kepahiang Tahun 2018-2025 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepahiang, melalui pelestarian kebudayaan dan perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan, adat istiadat masyarakat Kabupaten Kepahiang, sebagai bagian dari upaya mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa.<sup>62</sup>

Perencanaan ide judul Perda Nomor 4 Tahun 2018 melalui alur yang Panjang. Judul perda yang dibahas dan dikirim ke Provinsi untuk diberi persetujuan dan nantinya akan dapat dimulai penyusunannya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas untuk menetapkan prolegda (program legislasi daerah). Jadi ide judul datang dari eksekutif dan legislatif, yang akan dijadikan satu dengan melihat pertimbangan-pertimbangan dan penyeleksian dari beberapa judul tersebut.

---

<sup>62</sup> Lembaran Daerah Kab. Kepahiang 2018 Nomor 4

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 diusulkan pertama kali pada tahun 2018 dan dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (propemperda) pada tahun 2018. Hal tersebut dijelaskan oleh irva ofyantari<sup>63</sup>

*“Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata ini pertama kali diusulkan pada 2018”*

Dalam pembuatan Perda oleh DPRD Kabupaten terdapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang sebelumnya membuat surat kepada pimpinan DPRD untuk mengingatkan komisi agar segera membuat usulan inisiatif.

Penyusunan perda Nomor 4 Tahun 2018 dilakukan rapat koordinasi pertama yang dihadiri oleh Dinas Pariwisata, Bagian Hukum Pemerintah Daerah, Tenaga Ahli DPRD. Hal ini menjelaskan beberapa faktor penting dari perda tersebut. Rapat kedua rancangan perda sudah jadi dan nantinya pada rapat selanjutnya dengan DPRD untuk menyampaikan hasil koordinasi dari pembahasan pertama. Rapat dengan DPRD ini disebut dengan tahap pembahasan Peraturan Daerah yang hanya dihadiri oleh anggota DPRD. Tim Eksekutif diantaranya Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah yang mengusulkan yaitu Dinas Pariwisata dan perangkat daerah lainnya yang ikut terlibat.

Pembuatan Peraturan Daerah erat kedekatannya dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam pemberian masukan dan

---

<sup>63</sup> Irva Ofyantari, Wawancara (kepala Bagian Persidangan DPRD Kepahiang), (Kepahiang, 8 Januari 2024)

kritikannya. Pelaksanaan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terkait partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan “Rapat Dengar Pendapat” yang mana masyarakat dilibatkan untuk dimintai pendapatnya terkait Rancangan Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata dengan sebelumnya menjelaskan dan sosialisasi terhadap raperda tersebut. Rapat pembahasan ini dihadiri oleh gubernur, dan yang mengundang adalah dari DPRD karna selaku yang menyetujui adanya perda.

Partisipasi masyarakat yang dilakukan pada tahap penyusunan perda yakni ikutserta didalamnya dengan intruksi pemerintah, dapat dihadirkan secara individu maupun kolektif oleh masyarakat. Seperti yang sudah dipaparkan pada konsep partisipasi masyarakat bahwa partisipan yang dilakukan adalah secara kolektif dari berbagai kalangan masyarakat. Karena masyarakat berhak ikut dalam pengambilan keputusan, yaitu hak masyarakat untuk pembuatan peraturan, partisipasi dalam penetapan kebijakan, dan program pembangunan. Menurut Penjelasan Irva Ofyantari.<sup>64</sup>

*“Pada Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang partisipasi masyarakat dilakukan secara kolektif masyarakat yang dihadirkan adalah kepala desa. Hanya desa yang terdaftar saja yang ikut dalam rapat paripurna Pembahasan Perda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata”*

Berdasarkan hasil petikan wawancara diatas dilaksanakan bentuk partisipasi masyarakat di Kabupaten Kepahiang Pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan

---

<sup>64</sup>Irva Ofyantari, Wawancara (kepala Bagian persidangan Kabupaten Kepahiang), (Kepahiang, 8 Januari 2024)

Kepariwisataan masyarakat yang dihadirkan hanya kepala desanya saja selaku kepala pemerintahan di desa. Desa yang terlibat pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini hanya desa yang terdaftar sebagai desa yang ingin dijadikan desa wisata. Hal yang sama juga disampaikan oleh Desril Irani<sup>65</sup> pada cuplikan wawancara berikut

*“kami diundang untuk menghadiri sidang paripurna pada pembahasan rancangan peraturan perundang undangan selaku kepala desa yang terdaftar dalam raperda rencana induk pembangunan kepariwisataan ini”*

Proses keseluruhan dalam pelaksanaan sosialisasi juga berjalan dengan baik. Akan tetapi ada sedikit kendala seperti ada beberapa kepala desa yang belum bisa hadir pada rapat tersebut sehingga diperlukannya sidang kembali sampai kepala desa yang desanya sudah terdaftar mengikuti sidang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kabupaten Kepahiang. Hal tersebut disampaikan oleh Fredy Noviandi<sup>66</sup>

*“sidang pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan ini dilakukan sampai 3 kali karna pada sidang pembahasan pertama dan kedua kepala desa yang bersangkutan belum lengkap”*

Rapat dilakukan sebanyak 3 kali dikarenakan masih ada kepala desa yang belum hadir, hal itu dilakukan agar seluruh kepala desa yang menjadi wakil dari masyarakat mengetahui dan mengikuti semua tahapan pembentukan Peraturan Daerah dari awal hingga akhir. Hal yang sama juga disampaikan oleh Sahyar<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Desril Irani (Kepala Desa Kabawetan Kabupaten Kepahiang), (Kepahiang, 15 Januari 2024)

<sup>66</sup> Fredy Noviandi (anggota bagian persidangan DPRD Kepahiang), Wawancara, (Kepahiang, 20 Januari 2024)

<sup>67</sup> Sahyar (Kepala Desa Daspetah), Wawancara, (Kepahiang, 3 Februari 2024)

*“saya menghadiri rapat pembahasan pertama itu pada undangan yang ke dua, karena pada rapat pertama saya tidak bisa hadir, rapat kedua saya hadir tetapi masih ada kepala desa yang belum hadir”*

Berdasarkan wawancara diatas pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang sudah melakukan partisipasi masyarakat sesuai dengan apa yang tercantum pada Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menyatakan bahwa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang berseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.<sup>68</sup>

Partisipasi adalah persoalan hubungan antara pemerintah dan masyarakat di antara relasi kekuasaan atau ekonomi politik yang didukung oleh demokrasi. Dalam negara demokrasi, ada kalanya pemerintah harus turun tangan langsung ke masyarakat dan ada kalanya menyerahkan kekuasaan kepengurusan kepada partai lokal, tergantung keadaan. masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.<sup>69</sup> Hal ini disampaikan oleh Fredy Noviandi<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801

<sup>69</sup> Muhyar Nugraha and Latifah Ratnawaty, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” *Yustisi* no. 1 (2016): 32.

<sup>70</sup> Fredy Noviandi (anggota bagian persidangan DPRD Kepahiang), Wawancara, (Kepahiang, 20 Januari 2024)

*“Pada proses pembahasan Raperda Kabupaten Kepahiang, masyarakat berhak memberikan pendapat secara lisan maupun tertulis. Setelah Raperda disusun, biasanya dilakukan pembahasan di DPRD. Pada tahap ini, masyarakat dapat memberikan masukan melalui audiensi dengan anggota DPRD, pertemuan umum, atau pengiriman usulan secara tertulis kepada anggota DPRD yang mewakili mereka. Masyarakat juga mengikuti rapat dengar pendapat dan menyampaikan pandangan atau masukan mereka dalam forum tersebut”*

Berdasarkan petikan wawancara diatas bahwa pemerintah Kabupaten Kepahiang telah membuka ruang publik untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah. Pada tahap pembahasan masyarakat dapat memberikan masukan melalui audiensi dengan anggota DPRD, pertemuan umum, atau pengiriman usulan secara tertulis kepada anggota DPRD yang mewakili mereka. Terkait pembentuk perundang-undangan Kabupaten Kepahiang melakukan dengan cara sosialisasi dan rapat dengar pendapat, Pada tahap awal, rancangan peraturan perundang-undangan disusun oleh pihak yang berwenang, seperti badan legislatif, departemen pemerintah, atau lembaga terkait lainnya. Setelah penyusunan awal, rancangan tersebut dapat diumumkan untuk menerima masukan dan pendapat dari pihak terkait. Rancangan peraturan perundang-undangan umumnya diumumkan secara publik, baik melalui situs web resmi pemerintah, pengumuman di media massa, atau cara lain yang memastikan informasi dapat diakses oleh masyarakat luas. Selama periode ini, pihak-pihak yang terpengaruh atau masyarakat umum dapat memberikan masukan dan pendapat mereka.

Berdasarkan wawancara diatas pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang sudah melakukan partisipasi masyarakat sesuai dengan apa yang tercantum pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menyatakan



bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Kepahiang sudah membuka ruang publik kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan terkait pembentukan perundang-undangan yang berlangsung. Dan pada Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk peraturan perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.<sup>71</sup>

Pelaksanaan partisipasi masyarakat juga dapat dilakukan secara daring maupun luring. Masukan dari masyarakat sangat dibutuhkan karena Peraturan Daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat, sebagaimana yang disampaikan Fredy Noviandi<sup>72</sup>

*“Tentu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memberikan masukan. Salah satunya adalah melalui audiensi dengan anggota DPRD. Selain itu, ada beberapa cara lain yang dapat dilakukan. Seperti pertemuan umum, dimana masyarakat dapat hadir secara langsung menyampaikan pendapat atau usulan mereka, akan tetapi pemberian masukan sering dilakukan secara luring karena masyarakat Kabupaten Kepahiang ini masih awam terhadap hal yang dilakukan secara daring”*

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, pemerintah Kabupaten Kepahiang telah melaksanakan Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menyatakan bahwa pemberian masukan masyarakat sebagaimana

---

<sup>71</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801

<sup>72</sup> Fredy Noviandi (anggota bagian persidangan DPRD Kepahiang), Wawancara, (Kepahiang, 20 Januari 2024)

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.<sup>73</sup> Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kepahiang telah mengimplementasikan terkait Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dengan cara masyarakat dapat memberikan masukan melalui audiensi dengan anggota DPRD, pertemuan umum, atau pengiriman usulan secara tertulis kepada anggota DPRD yang mewakili mereka.

Bentuk Partisipasi juga ditinjau dari segi presensi kehadiran, kebebasan berpendapat, pengambilan keputusan, dan pengawasan.<sup>74</sup> Demikian dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 adalah dilihat pada koordinasi Penyusunan Raperda, karena itu merupakan salah satu wujud keterlibatan masyarakat dalam pemenuhan tugas pemerintah. Kepala desa Kabupaten Kepahiang diminta untuk mengisi daftar hadir sebagai bukti terlibatnya masyarakat dalam proses Rancangan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tersebut, masyarakat juga diminta untuk berperan aktif dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut karena masyarakat diberi ruang untuk bebas berpendapat.

Menurut Irwan Sayuti<sup>75</sup> tentang pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata.

*“pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 ini tidak diimplementasikan didalam seluruh perda, hanya perda yang menyangkut masyarakat saja yang*

---

<sup>73</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801

<sup>74</sup> Fathurrahman Fadil, “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah,” *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal* no. 2 (2013): 257.

<sup>75</sup> Irwan Sayuti, Wawancara (Selaku Bagian Hukum pemerintah daerah), (Kepahiang, 9 Februari 2024)

*menggunakan partisipasi dalam pembentukan perda, seperti halnya perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan ini, karena masyarakat berperan penting dalam perda ini. Jadi masyarakat diminta untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah. Walaupun ada beberapa perda yang tidak melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya, seluruh perda yang sudah diundangkan akan disebarluaskan kedalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kepahiang”*

Berdasarkan cuplikan wawancara diatas menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat pada pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kepahiang tidak di implementasikan dalam seluruh perda, hanya perda yang menyangkut masyarakat saja yang melibatkan masyarakat didalamnya. Seperti halnya pada perda Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata sangat membutuhkan masyarakat untuk berpartisipasi didalamnya karna masyarakat yang lebih tau bagaimana keadaan atau tempat yang akan dijadikan desa wisata tersebut.

Salah satu contoh perda yang tidak melibatkan masyarakat adalah perda tentang tata cara pembentukan Lembaga atau struktur pemerintahan jika sebuah pemerintah daerah memutuskan untuk membentuk atau mengubah struktur internalnya, seperti pembentukan departemen baru atau perubahan struktur organisasi, proses ini mungkin tidak memerlukan konsultasi publik yang luas karena itu lebih merupakan masalah administratif internal.

Sosialisasi sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan dan pewarisan nilai-nilai serta norma-norma sosial. Tujuan sosialisasi perda oleh anggota DPRD sebagai bentuk pelaksanaan fungsi legislasinya sebagai wakil masyarakat. Tujuan sosialisasi ini lebih jauh agar masyarakat mengetahui dan

memahami Peraturan Daerah yang telah disahkan sehingga masyarakat dapat melaksanakan kehidupan sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah daerah. Disisi lain, bagi pemerintah daerah perda yang telah dibentuk merupakan upaya pelayanan maksimal kepada masyarakat sebagai tugas pokok pemerintah daerah.<sup>76</sup> Hal ini disampaikan oleh Irwan Sayuti<sup>77</sup>

*“Upaya yang kami lakukan untuk menyampaikan perda rencana induk pembangunan kepariwisataan ini adalah dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat yang terlibat dalam perda ini, kami juga menggunakan media masa baik cetak maupun elektronik untuk menyampaikan informasi tentang perda kepada masyarakat luas. Dan kami berharap sosialisasi yang kami lakukan dapat lebih memahami dan mendukung implementasi perda ini”*

Bagian hukum pemerintah Kabupaten Kepahiang terdapat sub bagian dokumentasi. Pada bagian ini untuk menyebarkan Peraturan Daerah yang sudah di undangkan, dimasukkan ke dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Kepahiang. Agar semua bias mengakses Produk Hukum yang sudah dibentuk oleh pemerintah.

Tingkat keterlibatan partisipasi masyarakat pada pembantuan peraturan perundang-undangan. Antara lain: Konsultatif, Pemerintah atau lembaga terkait meminta masukan dari masyarakat terkait kebijakan atau rencana tertentu. Masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat atau saran, tetapi keputusan akhir tetap diambil oleh pihak yang berwenang.<sup>78</sup> Fungsional,

---

<sup>76</sup> sadriah Lahamit, “Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dprd Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Di Masa Pandemi Covid 19),” *Publika* no. 1 (2021): 34.

<sup>77</sup> Irwan Sayuti, Wawancara (Selaku Bagian Hukum pemerintah daerah), (Kepahiang, 9 Februari 2024)

<sup>78</sup> Lubis, “Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik,” 74.

Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan atau program tertentu. Mereka dapat menjadi relawan, mengorganisir acara, atau melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan kebijakan yang ada. Interaktif, Masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Mereka memiliki kesempatan untuk berdiskusi, berdebat, dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai konsensus atau solusi yang diinginkan.

Dari semua tingkat keterlibatan partisipasi masyarakat pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, tingkat keterlibatan pada pemerintah Kabupaten Kepahiang adalah keterlibatan yang Fungsional dan interaktif, dalam hal ini pada rancangan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan atau program tertentu dan terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Mereka memiliki kesempatan untuk berdiskusi, berdebat, dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 sangat membutuhkan peran masyarakat didalamnya karna itu dibutuhkan saran atau tanggapan dari masyarakat terkait perda ini.

Dari beberapa model partisipasi menurut Sirajuddin, pemerintah Kabupaten Kepahiang menggunakan beberapa model partisipasi seperti, Mengikutsertakan anggota masyarakat yang dianggap ahli dan independent dalam tim atau kelompok kerja dalam penyusunan perundang undangan. Disampaikan oleh Tenaga Ahli Pansus Raperda Rencana Induk Kepariwisata

*“bahwa saat ini kita sudah memasuki tahapan finalisasi, namun didalam tahap ini masih harus menghimpun masukan dan usulan dari pemerhati wisata, dinas terkait dan yang terpenting dari kepala desa masing-masing Desa Wisata”*

Pemerintah kabupaten kepahiang juga mengundang sebagian kelompok masyarakat seperti Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), mereka nantinya akan berperan penting dalam pembangunan kepariwisataan karena yang menjadi aktor penggerak kepariwisataan desa adalah Pokdarwis.

Pada rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Raperda rencana induk pembangunan pariwisata, pada laporan hasil pembahasan perda desa wisata Panitia Khusus dalam laporannya menerima kritik, saran, serta masukan-masukan positif dalam proses pembahasan Raperda Desa Wisata, seperti masukan yang disampaikan oleh Edo Santoso<sup>79</sup>

*“saya memberi masukan agar Desa Daspetah 1 dan Desa Pungguk Meranti agar dimasukkan sebagai desa wisata karena didesa tersebut terdapat air terjun yang termasuk ramai dikunjungi”*

Berdasarkan masukan tersebut bupati kepahiang menanggapi rekomendasi kepala Desa Tebat Monok yang menyarankan agar Desa Daspetah 1 dan Desa Pungguk Meranti ditetapkan sebagai desa wisata. Bupati kepahiang menerima masukan tersebut namun perlu dikoordinasikan terlebih dahulu kepada instansi terkait yang memiliki kewenangan menilai suatu desa untuk ditetapkan sebagai desa wisata.

Pembahasan peraturan daerah Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kepahiang mengundang 44 desa yang terdaftar sebagai desa wisata untuk

---

<sup>79</sup> Desril Irani, Wawancara (Kepala Desa Tebat Monok)

menghadiri rapat dengar pendapat yang digelar diruang rapat badan anggaran kantor DPRD, pansus mendengarkan berbagai pendapat tentang potensi didesa masing-masing, hal ini dijelaskan pada pembahasan Raperda Rencana Induk Kepariwisataaan oleh Anudin<sup>80</sup>

*“memanggil 44 desa berdasarkan SK bupati. Kita menggali potensi wisata yang bisa dikembangkan masing-masing desa, seperti air terjun, gunung, dan sebagainya yang bisa dikembangkan sebagai penunjang pendapatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan”*

Kepala Dinas Parpora Kepahiang Tedi Adeba, ST mengatakan bahwa dengan Raperda Rencana Induk Kepariwisataaan dapat menciptakan desa wisata yang lebih baik dan maju

“kita berterima kasih kepada DPRD yang menginisiasi raperda ini, kita juga mendorong masyarakat untuk membentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang memang memiliki jiwa wisata berkelanjutan”

Sementara itu Bayu Suhenda<sup>81</sup> Menyampaikann apresiasinya terhadap inisiasi Raperda Rencana Induk Kepariwisataaan

*“ini yang kita tunggu-tunggu jadi aturan desa wisata yang dapat mengembangkan desa wisata yang lebih baik. Selama ini belum ada aturan bagaimana pengembangan desa wisata. Ini batu loncatan yang baik untuk kita mengembangkan desa wisata”*

Melakukan public hearing (diskusi publik) melalui seminar, lokakarya atau mengundang pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam rapat-rapat penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kepahiang mengundang kepala desa pada rapat penyusunan peraturan perundang-undangan. Mengadakan kegiatan musyawarah atas

---

<sup>80</sup> Anudin, Wawancara (Kepala Panitia Khusus Pembahasan Raperda Desa Wisata)

<sup>81</sup> Bayu Suhenda, Wawancara (Pengelola Desa Wisata Air Sempiang Kecamatan Kabawetan)

peraturan perundang-undangan sebelum secara resmi dibahas oleh institusi yang berkompeten, karena Peraturan Daerah ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat pemerintah Kabupaten Kepahiang mengadakan musyawarah agar masyarakat mengetahui apa konteks didalam Peraturan Daerah ini.

Mempublikasikan rancangan peraturan perundang-undangan agar mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Memanfaatkan media sosial untuk mempublikasikan informasi tentang rancangan peraturan perundang-undangan tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang menggunakan platform Instagram dan facebook untuk menyebarkan informasi terkait Peraturan Daerah. Seluruh informasi mengenai perda secara lengkap ada di media facebook.

lima Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas atas penerapan sebuah hukum dimasyarakat menurut Soerjono Soekanto dalam hasil penelitian ini adalah

1. Kaidah Hukum

Partisipasi masyarakat itu sendiri diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, terkait perda Nomor 4 tahun 2018 Kabupaten Kepahiang sangat erat kaitannya dengan masyarakat dan didalam perda tersebut juga melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam membangun perkembangan desa wisata. Pemerintah kabupaten kepahiang telah memenuhi 3 unsur, yaitu; unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis. Jadi suatu hukum berfungsi



dengan baik dikabupaten kepahiang ini.

## 2. Penegak Hukum

Pada pembentukan peraturan daerah no 4 tahun 2018 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan, pemerintah kabupaten kepahiang berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti mengundang tokoh masyarakat dan organisasi yang berkaitan dengan desa wisata.

## 3. Sarana (fasilitas)

Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya sarana yang mendukung, maka implementasi hukum di masyarakat akan berjalan tidak optimal. Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah memberikan sarana kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi pariwisata kabupaten kepahiang dengan membentuk kelompok sadar wisata yang membantu mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Kepahiang.

## 4. Kesadaran masyarakat

Masyarakat kabupaten kepahiang sangat antusias menyambut perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan ini, karena membantu ekonomi masyarakat, serta masyarakat juga berperan aktif dalam seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan ini. Namun ada beberapa masyarakat yang sempat berhalangan hadir pada sidang paripurna dan sidang paripurna diulang kembali sampai seluruh masyarakat mengetahui pembahasan dalam sidang paripurna pembahasan peraturan daerah.

## 5. Budaya masyarakat

Eksistensi kebudayaan hukum pada dasarnya meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat. Kabupaten kepahiang terkenal dengan agrowisata yang sangat menarik. Melestarikan agrowisata kabupaten kepahiang sangat membantu masyarakat mengembangkan budaya masyarakat dikabupaten kepahiang

Berdasarkan pada analisis diatas Pelaksanaan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pementukan peraturan perundang undangan telah berjalan efektif pada pemerintahan Kabupaten Kepahiang. Masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi pada pembentukan peraturan daerah. upaya pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat didalamnya adalah dengan mengundang masyarakat, dan tokoh masyarakat yang ikut terlibat dalam Peraturan Daerah tersebut. Masyarakat dapat berpartisipasi pada tahap penyusunan perda. Masyarakat dilibatkan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Lalu pada tahap penyebarluasan masyarakat juga ikut terlibat didalamnya guna penyampaian perda yang sudah diundangkan. Terdapat faktor pendukung pada tahapan pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Kepahiang ini, salah satu faktor pendukung dalam pembuatan perda Nomor 4 Tahun 2018, bahwa perda Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata ini mendukung kemajuan daerah, dan menjadikan desa wisata lebih terstruktur. Namun ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat seperti ada beberapa kepala desa yang belum hadir pada Rapat sehingga perlu diadakannya rapat

kembali sampai seluruh kepala desa yang desanya sudah terdaftar menghadiri rapat pembahasan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang.

### **C. Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang dan Relevansi Terhadap Perspektif *Siyâsah Syar'iyah*.**

*Siyâsah Syar'iyah* mengacu pada pandangan atau prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan tata kelola atau tata pemerintahan.<sup>82</sup> Dasar utama adanya *Siyâsah Syar'iyah* adalah keyakinan bahwa Syariah yang ada dalam Islam diturunkan tidak lain adalah untuk kemaslahatan seluruh umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah secara eksplisit.<sup>83</sup> Ada beberapa poin Relevansi antara partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dan perspektif *Siyâsah Syar'iyah*:

#### **1. Keadilan**

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam yang utama, banyak sekali menyebut keadilan. Kata *al-Adl*. Banyaknya ayat Al-Qur'an yang membicarakan keadilan menunjukkan bahwa Allah Swt adalah sumber keadilan dan memerintahkan menegakkan keadilan di dunia ini kepada para rasulNya dan seluruh hambaNya. Dalam Islam, keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam tata pemerintahan. Dhiaduddin mengatakan bahwa keadilan adalah tujuan umum atau tujuan akhir dari pemerintahan

---

<sup>82</sup> Muhammad, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penerapan Prinsip Prinsip Good Governance Dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Qonun* no. 1 (2023): 50.

<sup>83</sup> Ahmad Fathi Bahansi, *Al Siyasah Al Jinayah Fi Al Syari'ah Al Islamiyah* (Yogyakarta: Maktabah Dar al 'Urubah, 1965), 61.

Islam, dan merupakan salah satu kewajiban bagi imam/pemimpin politik Islam untuk mewujudkannya.<sup>84</sup>

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah memungkinkan mereka untuk menyuarakan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keadilan terwujud dalam peraturan-peraturan yang dibuat. Masyarakat yang terlibat secara langsung dalam proses pembuatan Peraturan Daerah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan masalah yang dihadapi di tingkat lokal. Dengan demikian, partisipasi mereka memungkinkan penyusunan peraturan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan keadilan masyarakat setempat.

Melalui partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, masyarakat dapat menyuarakan kepentingan mereka yang mungkin tidak terwakili secara memadai oleh pemerintah atau lembaga legislatif. Hal ini membantu memastikan bahwa berbagai suara dan perspektif masyarakat dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan.

Dengan melakukan prinsip keadilan pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang telah menciptakan hukum positif di Kabupaten Kepahiang. Partisipasi masyarakat pada pembentukan daerah akan berjalan efektif sesuai dengan hukum yang berlaku. Masyarakat diberikan hak dan kesempatan untuk ikut serta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>84</sup> Nurlaila Harun, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam," *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* no. 2 (2021): 57.

## 2. Musyawarah (mufakat)

Selain menyampaikan amanah dan penegakan keadilan dengan baik dan benar, para pemimpin Negara harus membudayakan musyawarah. Sebab, Allah telah memerintahkan hal itu kepada Rasul-Nya.<sup>85</sup> Perintah musyawarah kepada Nabi untuk mengikat hati para sahabatnya, dan menjadi teladan bagi umat yang akan datang kemudian. Prinsip musyawarah (mufakat) adalah bagian dari nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan.

Dengan musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan rakyat dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikiran mereka yang wajib didengar oleh pemegang kekuasaan Negara supaya ia dalam membuat sesuatu keputusan dapat mencerminkan pertimbangan pertimbangan yang obyektif dan bijaksana untuk kepentingan umum.<sup>86</sup>

Musyawarah dalam Pembentukan perundang-undangan menjadi hal yang penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dalam musyawarah masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan. Hal tersebut disampaikan oleh Irva Ofyantary<sup>87</sup>

*“Proses musyawarah merupakan bagian integral dari pembentukan perda. Tahapan ini sangat penting karena melibatkan berbagai pihak untuk*

---

<sup>85</sup> Ahmad Nasir Hasibuan, Hotmatua Paralihan, and Winda Sari, “Konsep Khilafah Dalam Sistem Politik Islam Menurut Buya Hamka,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* no. 1 (2024): 76.

<sup>86</sup> Hariyanto, “Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia,” *Supremasi Hukum* no. 1 (2015): 248.

<sup>87</sup> Irva Ofyantari, Wawancara (kepala Bagian persidangan Kabupaten Kepahiang), (Kepahiang, 8 Januari 2024)

*mencapat kesepakatan bersama mengenai isi dan rancangan perda yang akan disahkan”*

Konsep musyawarah merupakan konsep dalam islam yang sangat ideal untuk memecahkan suatu masalah. Partisipasi masyarakat dalam Rancangan Peraturan Daerah menggunakan konsep musyawarah agar pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembentukan peraturan. Ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan demokratis di mana suara masyarakat didengar dan diakomodasi.

Harapan pemerintah Kabupaten Kepahiang terhadap prinsip musyawarah adalah agar dengan proses musyawarah yang baik, pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat menghasilkan Peraturan Daerah yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Kepahiang

### 3. Transparansi

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, perlu memperhatikan, akses yaitu Akses partisipasi dalam pengambilan keputusan yaitu adanya hak dari masyarakat untuk ikut dalam pengambilan keputusan, terlibat dalam partisipasi untuk penentuan kebijakan, dan sosialisasi program, serta partisipasi dalam peraturan perundang-undangan dan akses terhadap keadilan yakni, memerhatikan masyarakat untuk memberikan fasilitas dalam menegakkan hukum lingkungan secara langsung dengan peran dalam keterbukaan dan transparansi.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> W. Riawan Tjandra and Kresna Budi Darsono, *Legislatif Drafting: Teori Dan Teknik*

Salah satu prinsip pemerintahan yang baik adalah keterbukaan, karakteristik ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan public, dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana public, sampai tahapan evaluasi<sup>89</sup>

Partisipasi masyarakat memastikan bahwa proses pembentukan Peraturan Daerah berlangsung secara transparan. Ini membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat terlibat dalam pembentukan peraturan daerah, mereka memiliki kesempatan untuk memantau dan memberikan masukan tentang bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi keadilan dalam masyarakat. Hal ini mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab atas keputusan mereka dan menghindari kebijakan yang dapat meningkatkan ketidakadilan atau diskriminasi. Hal ini disampaikan oleh Irva Ofyantary<sup>90</sup>

*“kami memastikan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tiap tahap proses. Selain itu kami juga mengutamakan komunikasi yang baik antara semua pihak untuk mencapai kesepakatan yang optimal”*

Islam menekankan pentingnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan Peraturan Daerah dapat meningkatkan transparansi, karena masyarakat akan terlibat

---

*Pembuatan Peraturan Daerah* (Yogyakarta: UAIY, 2009).

<sup>89</sup> M. Nasir Budiman, Muji Mulia, dan Zakki Fuad Khalil, *Tata Kelola Pemerintahan Dalam Perspektif Syari'ah* (Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018) 12.

<sup>90</sup> Irva Ofyantari, Wawancara (kepala Bagian persidangan Kabupaten Kepahiang), (Kepahiang, 8 Januari 2024)

langsung dalam proses tersebut dan dapat mengawasi jalannya proses pembuatan keputusan.

#### 4. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah bagian integral dari tata kelola Islam. Melalui partisipasi masyarakat dalam peraturan daerah, para pemimpin dan pembuat kebijakan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat atas keputusan yang mereka buat, sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan. melibatkan masyarakat dalam proses membuat pemerintah lebih akuntabel karena mereka harus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan mereka kepada masyarakat.

Prinsip akuntabilitas adalah bagian integral dari tata kelola Islam. Melalui partisipasi masyarakat dalam peraturan daerah, para pemimpin dan pembuat kebijakan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat atas keputusan yang mereka buat, sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan.

#### 5. Pemberdayaan Masyarakat

Melalui partisipasi dalam pembentukan peraturan daerah, masyarakat dapat merasa lebih memiliki proses politik dan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ini dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan, dengan memberikan mereka lebih banyak kendali atas arah pembangunan dan kebijakan di wilayah mereka. Dengan demikian, partisipasi masyarakat secara inheren mendukung upaya untuk



mencapai keadilan sosial.

Islam mendorong pemberdayaan masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam proses pembuatan keputusan pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam Peraturan Daerah tidak hanya memberi mereka suara dalam keputusan lokal, tetapi juga memperkuat peran dan kapasitas mereka dalam tata kelola pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan cara membuka ruang untuk masyarakat dalam berpartisipasi pada proses pembentukan peraturan daerah, hal tersebut dapat memperkuat peran dan kapasitas mereka dalam tata kelola pemerintahan. Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan adalah misi Kabupaten Kepahiang.

Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan, serta masyarakat. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui institusi intermediasi, seperti DPRD, LSM, dan lainnya. Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana, tenaga ataupun bentuk-bentuk lainnya yang bermanfaat. Partisipasi warga negara dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, tetapi secara menyeluruh, mulai tahapan

penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, serta pemanfaatan hasil-hasilnya.<sup>91</sup>

Dalam menjalankan pemerintahan tentunya pemimpin dalam membuat suatu kebijakan melibatkan masyarakat didalamnya, yaitu yang dilakukan oleh majelis syura pada kegiatan reses kepada masyarakat. Pada bagian ini masuk pada prinsip musyawarah. Prinsip ini menjadi tolak ukur untuk menjadikan kebebasan pendapat dan saling menghargai. Begitupun dengan prinsip transparansi yang memerintahkan pemerintah untuk serba terbuka pada semua aspek, baik itu yang menyangkut kepentingan public, proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana public, sampai pada tahapan evaluasi.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah memiliki relevansi yang besar dengan perspektif Siyâsah Syar'iyah, yang merupakan konsep tata pemerintahan Islam. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kepahiang sangat relevan dengan perspektif Siyâsah Syar'iyah karena mencerminkan prinsip-prinsip penting seperti: keadilan, musyawarah, transparansi, Akuntabilitas dan pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah menggunakan prinsip keadilan, musyawarah, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat dalam rancangan pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 ini dengan maksud membentuk tata kelola pemerintahan yang baik.

---

<sup>91</sup> M. Nasir Budiman, Muji Mulia, dan Zakki Fuad Khalil, *Tata Kelola Pemerintahan Dalam Perspektif Syari'ah* (Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018) 12.

Pada konsep implementasi hukum, pemerintah Kabupaten Kepahiang sudah melaksanakan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengenai partisipasi masyarakat untuk mengundang dan mendengar aspirasinya serta terlibat dalam penyusunan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018. Dengan Melaksanakan prinsip partisipasi menurut Ibnu Taimiah adalah wujud implementasi dari Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dengan mewujudkan seluruh prinsip-prinsip tersebut akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, maka dari itu, sangat relevan dengan perspektif *Siyâsah syar'iyah*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Efektivitas implementasi pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan perundang-undangan yang isinya mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan adalah Masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi pada pembentukan peraturan daerah. Pada pembentukan perda Nomor 4 Tahun 2018 upaya pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat didalamnya adalah dengan mengundang masyarakat, dan tokoh masyarakat yang ikut terlibat dalam Peraturan Daerah tersebut. Masyarakat dapat berpartisipasi pada tahap penyusunan perda. Masyarakat dilibatkan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Dari Pemerintah Kabupaten Kepahiang, DPRD dan Dinas Pariwisata Kabupaten Kepahiang maupun pihak lainnya sudah menjalankan program dan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga implementasi pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2022 telah berjalan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Berdasarkan Siyâsah syar'iyah, dalam hal kaitannya dengan pembentukan undang-undang, Partisipasi masyarakat dalam

pembentukan Peraturan Daerah memiliki relevansi yang besar dengan perspektif Siyâsah Syar'iyah, yang merupakan konsep tata pemerintahan Islam. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kepahiang sangat relevan dengan perspektif Siyâsah Syar'iyah karena mencerminkan prinsip-prinsip penting seperti: keadilan, musyawarah, transparansi, Akuntabilitas dan pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Kepahiang menggunakan prinsip keadilan, musyawarah, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat dalam rancangan pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 ini.

## **B. Saran**

Penulis menyarankan kepada pemerintah Kabupaten Kepahiang dan pihak yang terlibat dalam pembuatan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 yaitu:

1. Bagi pejabat pemerintah Kabupaten Kepahiang agar tetap mempertahankan konsistensi dalam pelaksanaan pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2022 sehingga proses pembentukan Peraturan Daerah yang aspiratif, responsif, dan tercapainya kemaslahatan bersama.
2. Selalu mengedepankan regulasi dalam setiap tindakan pembuatan program dan dalam menentukan kebijakan. Agar lebih transparansi lagi dalam setiap tahapan pembentukan kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Zein, Yahya. *Legislative Drafting*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Fathi Bahansi, Ahmad. *Al Siyâsah Al Jinayah Fi Al Syari'ah Al Islamiyah*. Yogyakarta: Maktabah Dar al 'Urubah, 1965.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka, 2020.
- Silalahi, Ulber, and Wirman Syafri. *Desentralisasi Dan Demokrasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif Dan Akuntabel*. Jatinangor: IPDN Press, 2015.
- Sirajuddin, Fatkhurohman, and Zulkarnain. *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press, 2015.
- Soerjono, Soekanto. *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1985.
- . *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia : Suatu Tinjauan Secara Sosiologis*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1976.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.
- Soerjono, soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1945.
- Tjandra, W. Riawan, and Kresna Budi Darsono. *Legislatif Drafting: Teori Dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: UAIY, 2009.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiolog*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009

## Jurnal

- Anita, and Moh. Rusman Anita. "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Sebagai Sarana Good Governance (Studi Pemerintahan Desa Tuangila Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon* no. 2 (2021).
- Arliman, Laurensius. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia." *Jurnal Politik Pemerintahan* no. 1 (2017).
- Ayu Putu Widiyanti, ida. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Menghasilkan Produk Hukum Responsif," 2019, 237.
- Candra, Anton Afrizal. "Pemikiran Siyâsah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)." *UIR Law Review*, 2017, no. 2.
- Dani, Akhmad. "Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Penyusunan Peraturan Daerah." *Jurnal Unpal* no. 2 (2021).
- Danusastro, Sunarno. "Penyusunan Program Legislasi Daerah Yang Partisipatif." *Jurnal Konstitusi* no. 4 (2012).
- Fadil, Fathurrahman. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah." *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal* no. 2 (2013).
- fadillah, nor. "Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara," *LEX Renaissance*, 2022.
- Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al Qur'an." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* no. 1 (2017).
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah, 2022.
- Fathulloh, Syahid, and Mufidah. "Urgensi Pelaksanaan Asas Desentralisasi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pandangan Fiqih Siyâsah." *Mizan Journal of Islamic Law* no. 2 (2021).
- Fitriyani, Abd Basir, and Abdul Rouf Fansyuri. "Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqih Siyâsah." *Farabi* no. 1 (2022).

- Masykur, Fuad “Syariah, Fiqh Dan Siyâsah: Suatu Telaah Terhadap Konsep, Relasi, Implikasi Dan Aplikasinya,” *Syar’ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* no. 1 (2023)
- Hanum, Cholida. “Analisis Yuridis Terhadap Asas-Asas Pembentukan Dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah : Kajian Perda Syariah Di Indonesia.” *E-Journal UIN Suka*, 2017, no. 1.
- Hariyanto. “Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia.” *Supremasi Hukum* no. 1 (2015).
- Harun, Nurlaila. “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *I’tisham : Journal of Islamic Law and Economics* no. 2 (2021).
- Hasibuan, Ahmad Nasir, Hotmatua Paralihan, and Winda Sari. “Konsep Khilafah Dalam Sistem Politik Islam Menurut Buya Hamka.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* no. 1 (2024).
- Iza Rumesten. “Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” *Jurnal Dinamika Hukum*, 2012, no. 1.
- Kurniawan, Asep. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa: Suatu Tinjauan Literatur” no. 2 (2016).
- Lahamit, sadriah. “Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dprd Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Di Masa Pandemi Covid 19).” *Publika* no. 1 (2021).
- Lubis, Syakwan. “Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik.” *Demokrasi* no. 1 (2007).
- Monoarfa, Ryan. “Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” no. 2, no. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/issue/view/506> (2013).
- Muhammad. “Tinjauan Fikih Siyâsah Terhadap Penerapan Prinsip Prinsip Good Governance Dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara.” *Jurnal Qonun* no. 1 (2023).
- Nugraha, Muhyar, and Latifah Ratnawaty. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” *Yustisi* no. 1 (2016).
- Rahayu, Sri. “Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan.” *Jurnal Inovatif* no. 3 (2014).



- Riskiyono, Joko. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan." *Jurnal DPR RI*, 2015.
- Siti Mutmaidah. "Potensi Tanaman Pangan Dan Perkebunan Untuk Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepahiang." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* no. 3 (2018): no. 3.
- Sulistiyorini pribadi, Yuly. "Pengembangan Potensi Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Pasal 9 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (Studi Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi)." Universitas Brawijaya, 2018.
- Teja, Mohamad. "Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Pesisir." *Jurnal Aspirasi*, 2015.
- Tunjung Seta, Salahudin. "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" no. 2 (2019). <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/530/pdf>.
- Jati, Rahma Purna. "Kabawetan Potensial Jadi Tujuan Wisata Utama Kabupaten Kepahiang." *Kepahiang News*, July 19, 2019.
- Laurensius Arliman S Pribadi, "Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia" (STIH & STISIP Padang, 2017)


### **Skripsi**

- Pribadi, Nurul Anisa. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Parepare Perspektif Siyâsah Dusturiyah." Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.
- Pribadi, Ika Edytia Puji Febrianti. "Analisis Yuridis Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonrsia Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011." Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.
- Pribadi, Rizki Wulan Perdani. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Manifestasi Negara Demokrasi," 2019.

Pribadi, Yuly Sulistyorini, “Pengembangan Potensi Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Pasal 9 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan (Studi Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi)” (Universitas Brawijaya, 2018)

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPAHIANG**  
Jalan Raya Kepahiang - Curup Telp. (0732) 392545 Kode Pos 39172  
**KEPAHIANG**

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 400.7.22.1/062/SETWAN.KPH/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRVA OFYANTARI, S.Hut  
NIP : 19800730 200604 2 018  
Jabatan : KABAG. PERSIDANGAN SEKRETARAT DPRD KABUPATEN KEPAHIANG

Dengan ini menerangkan

Nama : Restu Fiqriyah Nurhafidzah  
NPM : 200203110081  
Program Studi : Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang


Bahwa mahasiswa tersebut telah mengajukan surat permohonan izin Penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir / skripsi di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang berdasarkan surat Nomor B-7036/F.Sy.1/TL.01/12/2023 tanggal 25 Desember 2023.


Penelitian dimaksud dilaksanakan selama 2 (dua) Bulan terhitung sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan 26 Februari 2024. Selama melaksanakan penelitian yang bersangkutan dinilai memiliki kapabilitas yang baik berkaitan substansi penelitian dan menunjukkan attitude yang baik serta berperan aktif dalam menggali informasi berkenaan dengan peraturan daerah yang menjadi objek penelitian di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang.

Demiikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 26 Februari 2024

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN SEKRETARIAT  
DPRD KABUPATEN KEPAHIANG

  
IRVA OFYANTARI, S.HUT  
NIP. 19800730 200604 2 018





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Lintas Kepahiang - Curup Kode Pos 39172  
Telp. (0732) 391895 Faks. (0732) 391895

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang:

Nama : Restu Fiqiyah Nurhafidzah

NIM : 200203110081

Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang mulai tanggal 30 Januari 2024 s/d 25 Februari 2024 untuk menyusun skripsi dengan judul "Efektivitas Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)"

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan semestinya.

Kepahiang, 27 Februari 2024

**Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Kepahiang**  
  
**IRWAN SAYUTI.,SH.,MH**  
NIP.197310252008041001

## Lampiran II : Instrument Wawancara

### **Instrument wawancara ke anggota DPRD/ Bagian persidangan**

1. Apakah Latar Belakang dalam pembuatan Perda No. 4 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata?
2. Siapakah (Subyek) yang terlibat dalam pembuatan Perda No. 4 Tahun 2018 ?
3. Bagaimana rencana pengusulan rancangan Perda No. 4 Tahun 2018 ? (Dalam hal ini apa yang dilakukan pertama oleh DPRD atau Badan Legislatif selaku pembuat Peraturan Daerah) ?
4. Berapa kali rapat dalam pembahasan Perda ini dan bagaimana proses dalam pembahasannya ?
5. Apakah dalam pembahasan Perda No. 4 Tahun 2018 melibatkan masyarakat ?
6. Pada tahap apa masyarakat dilibatkan dan ikut dalam pembahasan Raperda No. 4 Tahun 2018 ?
7. Pada proses penyusunan Perda apakah ada kendala Pro dan Kontra ?
8. Sebelum jadi Perda tentunya terdapat Naskah Akademik dalam pembuatan Perda No. 4 Tahun 2018. Bagaimana cara penyusunannya dan siapa saja yang terlibat ?
9. Sebelum jadi Perda tentunya terdapat Naskah Akademik dalam pembuatan Perda No. 4 Tahun 2018. Bagaimana cara penyusunannya dan siapa saja yang terlibat ?
10. . Setelah selesainya pembuatan NA, lalu apa yang dilakukan oleh Badan Legislatif atau apa yang dilakukan selanjutnya ?
11. Setelah penyusunan Raperda selesai. Apakah diadakan sosialisasi yang pertama ?
12. Siapa saja yang terlibat dalam sosialisasi tersebut ?
13. Berapa kali diadakan sosialisasi pada waktu itu ?
14. bagaimana cara sosialisasi Raperda tersebut sehingga masyarakat paham dan ikut dalam berpartisipasi ?

15. Mengingat dalam Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022 terdapat partisipasi masyarakat dalam pembuatan Perda. Bagaimana tanggapan bapak terkait hal itu ?
16. Bentuk partisipasi seperti apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung kegiatan pemerintah ?
17. Bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi jika hal itu dibatasi ? Karena pada umumnya hanya orang-orang tertentu dan orang yang dekat dengan birokrasi saja yang terlibat ?
18. Setelah Perda disahkan, apakah ada sosialisasi lagi ?
19. Bagaimana bentuk Evaluasi pemerintah atau bentuk pengawasan terhadap Perda No. 4 Tahun 2018 ?
20. Apakah pernah ada demonstrasi dari masyarakat terkait Perda yang sudah dibentuk ?
21. Apa upaya dari pemerintah untuk mengimplikasikan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022 ?

**Instrument wawancara bagian hukum pemerintah daerah Kabupaten  
Kepahiang**

1. Apa tugas dan fungsi produk hukum di bagian hukum ini ?
2. Pada tahap apa Bapak ikut dalam pembahasan Perda No. 4 Tahun 2018 ?
3. Bagaimana bentuk penyusunan Perda tersebut ?
4. Apa yang dilakukan Bapak saat pembahasan berlangsung pada waktu itu ?
5. Bagaimana proses pengecekan Raperda oleh Bagian Produk Hukum ?
6. Siapa yang membuat teks menimbang dan mengingat pada Perda No. 4 Tahun 2018 ?
7. Siapa yang mengundang masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada pembuatan Perda ini ?
8. Pada tahap apa masyarakat diperbolehkan ikut dalam pembahasan Perda No. 4 Tahun 2018 ?
9. Masyarakat atau Lembaga apa saja yang ikut berkepentingan dalam hal ini ?
10. Menurut Bapak partisipasi masyarakat itu seperti apa ?
11. Pada saat apa dan kapan masyarakat ikut dalam kegiatan pemerintah agar tercipta dari adanya partisipasi masyarakat ?
12. Setelah Perda disahkan apakah ada sosialisasi ?
13. Bentuk bentuk evaluasi atau bentuk pengawasan terhadap Perda No. 4 Tahun 2018 ?
14. Apa upaya-upaya dari pemerintah untuk mengimplikasikan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022 ?

### Lampiran III: Dokumentasi

Terima Usulan Desa dan Dinas Terkait, Raperda Desa Wisata Siap Difinalisasikan

DPRDKEPAHIANG- Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Desa Wisata DPRD Kabupaten Kepahiang kembali mengundang 17 desa ya... Lihat selengkapnya



(Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Desa Wisata DPRD Kabupaten Kepahiang kembali mengundang 17 desa yang ditetapkan Bupati Kepahiang sebagai desa wisata, beserta tim tenaga ahli dan beberapa dinas terkait, diantaranya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Bagian Hukum Setda. Kabupaten Kepahiang. Pada rapat kerja pansus yang digelar di Ruang Rapat Badan Anggaran Kantor DPRD tersebut, Pansus dan tim tenaga ahli menghimpun berbagai masukan dari kepala desa dan dinas terkait atas rancangan naskah akademik Raperda Desa Wisata Kabupaten Kepahiang)



DPRDKEPAHIANG- Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan, SP hadiri dialog interaktif Forum Group Discussion (FGD) Time To Collaboration Ekplore Desa Wisata Kabupaten Kepahiang oleh... Lihat selengkapnya



(Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan, SP hadiri dialog interaktif Forum Group Discussion (FGD) Time To Collaboration Ekplore Desa Wisata Kabupaten Kepahiang oleh para Pelaku Pariwisata dan Pemerintah Daerah yang digelar Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Kepahiang)



(Kepahiang, Panitia khusus (pansus) DPRD Kabupaten Kepahiang tentang desa wisata mengundang 17 desa yang ditetapkan Bupati Kepahiang sebagai desa wisata. Pada rapat dengar pendapat yang digelar diruang rapat badan anggaran kantor DPRD)

#### Lampiran IV: Dokumentasi Penelitian



(Wawancara dengan ibu Irva Ofyantary Selaku Kepala Bagian Persidangan Kantor DPRD Kabupaten Kepahiang terkait alur dan proses rancangan peraturan daerah kabupaten kepahiang )



(Wawancara dengan bapak Fredy Nofiandi Selaku Bagian Persidangan Kantor DPRD Kabupaten Kepahiang terkait pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda di Kabupaten Kepahiang)



(Wawancara dengan bapak Irwan Sayuti selaku Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang terkait pelaksanaan sosialisasi terhadap perda nomor 4 tahun 2018)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi

Nama : Restu Fiqriyah Nurhafidzahs

TTL : Lubuk Linggau, 26 Maret 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl Raya Curup Kepahiang, Desa Daspetah, Kec Ujan Mas, Kab.  
Kepahiang

Email : [Restusianipar@gmail.com](mailto:Restusianipar@gmail.com)

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

### Riwayat Pendidikan

1. 2008 - 2014 : MIN 04 Kepahiang
2. 2014 - 2017 : Ponpes Modern Darussalam Kepahiang
3. 2017 - 2020 : Ponpes Assalam Al-Islamy Palembang
4. 2020 - 2024 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang